



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG KABUPATEN LAYAK PEMUDA



FIS UIN SU MEDAN BEKERJASAMA
DPRD KABUPATEN LANGKAT

2023



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

**TENTANG
KABUPATEN LAYAK PEMUDA**

**FIS UIN SU MEDAN BEKERJASAMA
DPRD KABUPATEN LANGKAT**

PENYUSUN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

1. Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag
2. Prof. Dr. Abdurahman, M.Pdi
3. Muhammad Jailani, S.Sos, MA
4. Dr Indira Patra Deni. M.Koml
5. Dr. Faisal Riza, MA

KATA PENGANTAR

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda menjadi kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan, sekaligus menjadi penerus estafet pembangunan. Indonesia secara umum, Langkat secara khusus, memiliki peta generasi pemuda yang potensial dalam mengemban keberlanjutan pembangunan. Mereka memiliki aset yang sangat berharga berupa energi kemudaan, bakat dan keterampilan yang dibutuhkan, dan semangat perubahan. Namun, patut disadari bahwa tantangan segera dihadapi oleh generasi muda di antaranya narkoba, tawuran, perkelahian, hedonisme, gerakan fundamentalisme agama, seks bebas, dan berbagai macam perilaku menyimpang lainnya. Selain itu, persoalan-persoalan lain seperti masuknya ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, pola pemikiran liberal dan kapitalis, dan menurunnya semangat patriotisme terhadap bangsa dan Negara dan banyak hal lainnya.

Kesadaran pengembangan pembangunan pemuda, pada dasarnya, telah dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana yang diamanatkan melalui UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Di samping itu UU No. 23 Tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaan Pemerintahan Daerah sendiri juga kembali menegaskan bahwa urusan yang berkaitan dengan kepemudaan telah menjadi urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pemerintahan daerah bersamaan dengan urusan dalam bidang olah raga. Maka satu kabupaten harus dipastikan memiliki sistem layanan pembangunan kepemudaan berbasis penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda. Sistem layanan pembangunan ini melalui integrasi komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana dan sistematis, menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin kemajuan dan kemandirian pemuda.

Berbasis tujuan tersebut maka kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menerbitkan peraturan menteri nomor 11 tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda. Berdasarkan peraturan perundangan ini, maka DPRD Kabupaten Langkat mengambil inisiatif untuk merancang pembentukan Peraturan Daerah tentang kabupaten layak pemuda sebagai instrumen hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi semua pihak yang

berkepentingan. Dengan demikian, keberadaan Naskah Akademik ini dipandang perlu untuk memberikan justifikasi argumen akademik terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Pemuda. Naskah akademik ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan dan pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud.

Medan, 2023

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	1
BAB I. PENDAHULUAN	3
A. Latar belakang	3
B. Identifikasi masalah	8
C. Tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademis	9
D. Metode penelitian dan pendekatan kajian	10
E. Analisis Data dan sistematika penulisan.	11
BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	14
TERKAIT KABUPATEN LAYAK PEMUDA	
A. Kajian Teoritis	14
B. Praktik Empiris	28
BAB III. ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN	34
UNDANG-UNDANGAN TERKAIT	
KABUPATEN LAYAK PEMUDA	
BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS	49
DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	49
B. Landasan Sosiologis	49
C. Landasan Yuridis	51
BAB V RUANG LINGKUP, MATERI, DAN MUATAN	54
PERDA KEPEMUDAAN LANGKAT	
BAB VI PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Rekomendasi	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH	60
KABUPATEN LAYAK PEMUDA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di berbagai peradaban bangsa-bangsa, selalu ada kelompok-kelompok penggerak yang melakukan perubahan, mengembangkan kreatifitas, dan kemajuan lainnya demi keberlanjutan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Dalam konteks Indonesia, sejarah telah menunjukkan peran pemuda yang signifikan dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari berbagai literatur dapat ditemukan banyak momentum sejarah yang digerakkan oleh pemuda seperti pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, pergerakan pemuda, pelajar, dan mahasiswa tahun 1966, sampai dengan mahasiswa pada tahun 1998 yang telah membawa bangsa Indonesia memasuki masa reformasi. Hal ini membuktikan bahwa pemuda mampu berperan aktif sebagai garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaruan dan pembangunan bangsa.

Telah menjadi pandangan umum bahwa kelompok pemuda merupakan agen penggerak perubahan di berbagai negara di belahan dunia, apa lagi populasi mereka cukup signifikan untuk menjadi lokomotif perubahan. Menurut laporan World Youth Report tahun 2020, terdapat 1,2 miliar anak muda berusia 15 hingga 24 tahun, terhitung 16 persen dari populasi global. Di Indonesia hingga September 2020 sebanyak 270,2 juta jiwa. Angka tersebut meningkat 32,57 juta dari total penduduk Indonesia pada tahun 2010 yang terdapat 237,63 juta jiwa serta laju pertumbuhan penduduk per tahun selama 2010-2020 rata-rata sebesar 1,25%. Hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah generasi Z mencapai 75,49 juta jiwa atau setara dengan 27,94 persen dari total seluruh populasi penduduk di Indonesia. Sementara itu, jumlah penduduk paling dominan kedua berasal dari generasi milenial sebanyak 69,38 juta jiwa penduduk atau sebesar 25,87 persen. Generasi Z sendiri merujuk pada penduduk yang lahir di periode kurun waktu tahun 1997-2012 atau berusia antara 8 sampai 23 tahun. Sementara generasi milenial adalah mereka yang lahir pada kurun waktu 1981-1996 atau berusia antara 24 sampai 39 tahun. Jumlah ini merupakan kelompok prioritas bagi dunia yang menuntut kesadaran bahwa kreativitas, inovasi, dan kapasitas pemuda untuk membuat perubahan terjadi di dunia, bahwa kaum muda adalah aktor, pemimpin, dan mitra yang penting. Oleh karena itu, penting berkomitmen mendampingi mereka dalam memerangi ketidaksetaraan, berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan membangun perdamaian.

Generasi pemuda memiliki aset dalam diri mereka sendiri yang berbeda secara distingtif dengan generasi sebelumnya. Demokratisasi, pertumbuhan ekonomi, dan revolusi teknologi termasuk teknologi informasi telah mendorong perubahan secara pesat. Generasi sekarang membutuhkan kompetensi lebih ke arah *digital literacy* yang dituntut oleh zaman. Di sisi lain, patut disadari bahwa pemuda juga menyimpan sejumlah persoalan seperti narkoba, tawuran, perkelahian, hedonisme, gerakan fundamentalisme agama, seks bebas, dan berbagai macam perilaku menyimpang lainnya. Lebih dari itu, persoalan pemuda dihadapkan pada tantangan kebangsaan yang datang dari idiologi asing yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, pola pemikiran liberal dan kapitalis, dan menurunnya semangat patriotisme terhadap bangsa dan Negara dan banyak hal lainnya. Seperti di Kabupaten Langkat pada November tahun 2021, terjadi bentrokan dua kelompok organisasi pemuda yang menyebabkan dua orang tewas¹. Sebelumnya pada Juli 2021 juga terjadi tawuran antar pelajar SMP dan SMP di desa Dalam Naman, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat². Situasi ini menunjukkan upaya kegiatan membangun solidaritas antar pemuda harus ditingkatkan melalui sistem yang terencana dan berkelanjutan sehingga menghindari konflik antar pemuda di Kabupaten Langkat.

Dalam skala nasional telah diundangkan undang-undang pemuda yang mendorong dan menciptakan ruang luas bagi aktifitas dan kreatifitas pemuda. Pemerintah pusat juga mendorong bagaimana daerah memiliki desain pembangunan bagi kabupaten/kotanya yang layak bagi pemuda melalui Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga nomor 11 tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat 2 menyebutkan bahwa pemuda dan olahraga merupakan urusan wajib Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Untuk memastikan pemenuhan kabupaten yang layak pemuda, maka diperlukan suatu sistem pembangunan kabupaten layak pemuda di daerah yang terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Memastikan satu sistem pembangunan berkelanjutan diperlukan disain, rencana dan ketetapan politik yang berbentuk kebijakan daerah. Kebijakan yang mengikat seluruh pihak seharusnya berbentuk peraturan daerah sebagai kebijakan tertinggi yang dapat diproduksi daerah sebagai dasar penyelenggaraan program di daerah.

¹ Dua Kelompok Pemuda Bentrok di Langkat, 1 Orang Tewas Dibacok,

<https://www.hariansib.com/detail/Headlines/Dua-Kelompok-Pemuda-Bentrok-di-Langkat--1-Orang-Tewas-Dibacok>

² <https://medan.tribunnews.com/2021/07/17/tawuran-pelajar-di-langkat-siswa-smp-ajak-balas-dendam-ke-kelompok-siswa-sma>

Dalam realitasnya kabupaten Langkat belum memiliki peraturan daerah terkait Kabupaten Layak Pemuda. Bahkan Kabupaten Langkat belum memiliki peraturan daerah tentang kepemudaan. Langkat hanya memiliki perda kabupaten Layak anak nomor 3 tahun 2022. Perda ini mengatur tentang perlindungan sebagian kecil kelompok usia pemuda yakni usia 16 sampai dengan di bawah 18 tahun, namun tidak mengatur kelompok usia pemuda lainnya.

Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Langkat memandang penting untuk menyusun satu peraturan daerah kabupaten Langkat tentang Kabupaten layak pemuda, yang dapat menjadi dasar legal bagi Daerah pada struktur, sistem administrasi, program, kegiatan dan pembiayaan terkait pemberian layanan terhadap kegiatan-kegiatan kepemudaan, penyediaan infrastruktur yang memberikan ruang ekspresi dan kreasi pemuda, pengembangan organisasi kepemudaan dan komunitas-komunitas pemuda serta peningkatan kemandirian pemuda sebagai pelopor Usaha Masyarakat Kecil Menengah (UMKM) , yang juga telah diamanatkan oleh UU No. 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan.

Kabupaten dapat membangun dan mendukung prakarsa dan jaringan yang dipimpin oleh anak muda, memperkuat kapasitas anak muda, mendorong produksi pengetahuan mereka, dan menciptakan ruang dialog antara anak muda, pembuat kebijakan, dan mitra lainnya. secara aktif dan bermakna melibatkan kaum muda dalam program mulai dari desain hingga implementasi dan tindak lanjut. Kaum muda mewujudkan harapan akan solusi yang lebih baik, inovatif, dan lebih efektif untuk tantangan dunia! Pemerintah mesti bekerja secara aktif untuk memastikan bahwa suara mereka didengar karena mereka penting.

Di tengah pergulatan identitas yang menyangkut eksistensi pemuda, anak-anak muda Langkat mesti pula berdasarkan falsafat hidup yang berasal dari kebijaksanaan adat di tingkat lokal, sebagaimana diketahui umum bahwa Langkat diwarnai oleh ragam suku yang memiliki kebijaksanaan hidup baik dari suku Melayu, Karo, Batak, Jawa, Banjar, Banten, dan lain sebagainya. Jargon daerah seperti “Negeri betuah tanah beradat” harus dihayati dan dijejakkan dalam kerangka pikir rancangan peraturan mengenai pemuda ini. Pembangunan kepemudaan yang berorientasi pada pelayanan kepemudaan untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab dan berdaya saing. Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformuis dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam

kebhinekatunggalikaan. Oleh karena itu, proses pelayanan kepemudaan harus dipersiapkan secara komprehensif integral dengan terlebih dahulu menyusun dan menetapkan strategi pelayanan kepemudaan, tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah serta peran dan tanggung jawab serta hak pemuda.

B. Identifikasi Masalah

1. Persoalan perkelahian pemuda, masih rendahkan kreativitas pemuda, kurangnya pemberdayaan kelompok serta organisasi pemuda dan belum adanya satu sistem pembangunan kabupaten layak pemuda, dimana kabupaten memastikan pemenuhan hak pemuda dan pelibatan pemuda secara aktif di kabupaten Langkat memerlukan sistem pembangunan kepemudaan yang terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
2. sistem pembangunan kepemudaan yang terencana, menyeluruh dan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan bila daerah memiliki satu kebijakan yang mengingat secara yuridis dan normatif seluruh pihak yang memiliki kewajiban dan pemangku kepentingan dalam pembangunan kabupaten Layak pemuda.
3. DPRD dan pemerintah daerah Kabupaten Langkat menyadari bahwa pemuda mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif, pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi, advokasi, akses untuk pengembangan diri dan kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan. Pada sisi lain, kebijakan yang memastikan pemenuhak hak pemuda terkait kepemudaan dan kabupaten layak pemuda belum terbangun di Kabupaten Langkat, padahal UU nomor No. 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan dan Permen Pemuda Olahraga Nomor 11 tahun 2017 tentang pengembangan kabupaten/Kota Layak Pemuda telah lama terbentuk dan dapat menjadi acuan daerah dalam menyusun kebijakan daerah.
4. Peraturan daerah Kabupaten Layak Pemuda memastikan pengaturan terkait pelembagaan partisipasi pemuda, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan, pengembangan kegiatan kepemudaan dan anggaran kepemudaan di daerah.

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah akademis

C.1. Tujuan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan dari penyusunan Naskah Akademik ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan analisa masalah-masalah kepemudaan di kabupaten Langkat sehingga memerlukan satu peraturan daerah terkait kabupaten Layak pemuda untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kepemudaan di kabupaten Langkat.
2. Menjadi dasar pembentukan peraturan daerah yang dapat mengisi kekosongan pengaturan di daerah terkait kabupaten layak pemuda yang memastikan pemenuhan hak pemuda di Kabupaten Langkat.
3. Menganalisa dan merumuskan pentingnya pemenuhan hak pemuda untuk mendapatkan perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif, pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi, advokasi, akses untuk pengembangan diri dan kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan. Sementara pada sisi lain, persoalan pelembagaan partisipasi pemuda, sarana dan prasarana kepemudaan serta program kepemudaan di kabupaten Langkat belum maksimal. Serta menganalisa pentingnya Peraturan daerah kabupaten layak anak sebagai turunan penyelenggaraan daerah dari UU nomor No. 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan dan Permen Pemuda Olahraga Nomor 11 tahun 2017 tentang pengembangan kabupaten/Kota Layak Pemuda.
4. Menganalisa dan merumuskan Peraturan daerah Kabupaten Layak Pemuda yang memastikan pengaturan terkait pelembagaan partisipasi pemuda, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan, pengembangan kegiatan kepemudaan dan anggaran kepemudaan di daerah.

C.2. Kegunaan

Kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan peraturan daerah kabupaten Langkat tentang Kabupaten Kota Layak Pemuda.

D. Metode Penelitian dan Pendekatan Kajian

Penelitian yang akan menghasilkan Naskah Akademik Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Kabupaten Layak Pemuda ini dilakukan

melalui pendekatan sosio legal dan kajian hukum normatif atas seluruh peraturan perUndang-Undangan tentang kepemudaan baik secara horisontal maupun vertikal yang berlaku di Indonesia; serta studi dokumentasi atas data-data mengenai permasalahan kepemudaan yang ada di Kabupaten Langkat. Pendekatan lain adalah menggunakan kajian hukum empiris, yakni menggunakan data primer.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris. Data utama dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, sedangkan data utama dalam penelitian hukum empiris adalah data primer.

D.1 Bahan atau Materi Penelitian

1. Untuk penelitian kepustakaan materi penelitian dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

- Bahan Hukum Primer terdiri dari: peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak;
- Bahan Hukum Sekunder terdiri dari: buku-buku, diktat, jurnal hukum, majalah hukum, hasil penelitian dan di internet terkait perlindungan anak;

2. Untuk Penelitian Lapangan

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini berupa informasi yang terkait dengan Kepemudaan. Responden dalam penelitian ini adalah kalangan pemuda dan organisasi kepemudaan, masyarakat umum, akademisi dan Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan masalah-masalah yang akan diteliti. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Dalam memperoleh data tersebut ditentukan wilayah penelitian yang dilakukan di wilayah hukum kabupaten Langkat.

Dalam pelaksanaan penelitian lapangan ini langkah-langkah ditempuh terdiri dari 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan: Pada tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan kepustakaan, dilanjutkan dengan penyusunan usulan penelitian.
- b. Tahap Pelaksanaan: Pada tahap ini penelitian lapangan dilakukan dengan maksud pengumpulan data dan pengkajian terhadap data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian

Lapangan juga dilakukan dengan teknik Kelompok diskusi terfokus dari berbagai pemangku kepentingan terkait kepemudaan

- c. Tahap Penyelesaian: Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu penulisan laporan awal hasil penelitian dan menganalisis yang dilanjutkan dengan konsultasi serta perbaikan dan diakhiri dengan laporan akhir.

D.2. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang telah terkumpul baik dari hasil observasi, maupun hasil dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis mendapatkan pola dan pemecahan dari masalah. Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari.

F. Sistematika Penulisan Naskah Akademis

Adapun sistematika penulisan naskah akademis ini adalah

1. BAB I. PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademis, metode penelitian dan pendekatan kajian, analisis masalah dan sistematika penulisan.

2. BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS TERKAIT KABUPATEN LAYAK PEMUDA.

3. BAB III. ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN UNDANG-UNDANGAN TERKAIT KABUPATEN LAYAK PEMUDA

Berisi Analisis dan Evaluasi Peraturan Undang-Undang sampai peraturan daerah terkait Kabupaten Layak Pemuda

4. BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Berisi tentang filosofis pemuda, kabupaten layak pemuda, tinjauan sosiologis situasi pemuda di Kabupaten Langkat dan upaya pengembangan kepemudaan di kabupaten Langkat dan landasan hukum dalam membentuk peraturan daerah kabupaten Langkat tentang Kabupaten Layak Pemuda

5. BAB V JANGKAUAN, RUANG LINGKUP DAN ARAH PENGATURAN PERATURAN DAERAH

Berisi tentang jangkauan dari peraturan daerah propinsi, ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah dan arah pengaturan dalam peraturan daerah.

6. BAB VI PENUTUP

Berisi kesimpulan dan rekomendasi

7. DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAYAK PEMUDA

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konseptual Pemuda

Pemuda adalah orang muda laki-laki; remaja; teruna.³ Masa hidup ketika seseorang masih muda. Kata 'muda' juga dapat berarti belum sampai setengah umur,⁴ masa antara masa kanak-kanak dan masa dewasa (kedewasaan), tetapi juga dapat merujuk pada puncak seseorang, dalam hal kesehatan atau masa hidup yang dikenal sebagai masa dewasa muda.⁵ Kemudaan juga didefinisikan sebagai penampilan, kesegaran, kekuatan, semangat, karakteristik seseorang yang masih muda. Definisi rentang usia tertentu bervariasi, karena masa muda tidak didefinisikan secara kronologis sebagai tahapan yang dapat dikaitkan dengan rentang usia tertentu; titik akhirnya juga tidak dapat dikaitkan dengan aktivitas tertentu, seperti melakukan pekerjaan tanpa bayaran, atau melakukan hubungan seksual.⁶

Masa muda merupakan pengalaman yang dapat membentuk tingkat ketergantungan individu, yang dapat ditandai dengan berbagai cara sesuai dengan perspektif budaya yang berbeda. Pengalaman pribadi ditandai dengan norma budaya atau tradisi individu, sedangkan tingkat ketergantungan remaja berarti sejauh mana mereka masih mengandalkan keluarganya secara emosional dan ekonomi. Masa muda didefinisikan dalam istilah remaja. Masa remaja berasal dari kata Latin 'adolescere', yang berarti, "tumbuh". Ini adalah periode kehidupan antara munculnya pubertas dan kedewasaan. Rentang waktunya antara 12-24 (remaja awal 12-14, remaja tengah 15-17 dan remaja akhir 18-24). Ini adalah masa badai dan tekanan di mana kepribadian masa kanak-kanak hancur, dan kepribadian baru terbentuk hampir dalam semalam.

Pemuda adalah anggota umat manusia, yang terlalu tua untuk menjadi anak-anak dan terlalu berpengalaman untuk menjadi orang dewasa. Banyak dari mereka memiliki perawakan laki-laki dan sikap anak laki-laki; mereka memiliki tubuh wanita tetapi gagasan tentang anak perempuan. Kadang-kadang, mereka berlari ketika mereka seharusnya berjalan. Meskipun demikian, ini adalah periode yang dibalut dengan penebusan dan keindahan ilahi. Padahal, masa muda adalah benih yang sarat dengan harta dengan tujuan memenuhi dirinya sendiri.

³ KBBI, "Pemuda," accessed January 9, 2023, <https://kbbi.web.id/pemuda>.

⁴ KBBI, "Muda," accessed January 9, 2023, <https://kbbi.web.id/muda>.

⁵ "Youth," accessed January 9, 2023, <https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/youth>.

⁶ Andy Furlong, *Youth Studies: An Introduction* (USA: Routledge, 2013).

Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan konsep pemuda lebih ditinjau dari sisi usia yang mana menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, disebutkan secara utuh dibunyikan, pemuda adalah warga negara Indonesia Yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Banyak definisi tentang kepemudaan yang telah ditawarkan, namun belum cukup memadai, karena kepemudaan merupakan interaksi yang kompleks dari faktor fisik, mental, emosional dan sosial yang mempengaruhi seluruh kepribadian. Ada karakteristik umum yang berlaku di semua kategori remaja - remaja awal, tengah, atau akhir, yakni:

a) Karakter Fisik

Urutan perubahan fisik yang dapat diprediksi terjadi pada pria dan wanita yang beralih dari masa kanak-kanak ke usia remaja. Ini termasuk perubahan proporsi tubuh, pertumbuhan tulang yang cepat dan munculnya rambut di bawah lengan, di dada, tempat pribadi. Pada saat bahu anak laki-laki melebar dan otot menjadi lebih tebal, mereka mulai mengalami perubahan suara; mereka sekarang mulai berbicara dengan nada yang lebih dalam dari para gadis. Kejadian lain pada pria muda adalah produksi air mani (mimpi basah) ejakulasi dan peningkatan frekuensi ereksi yang tajam.

Rata-rata anak perempuan yang lebih pendek dari laki-laki menjadi lebih tinggi dan secara bertahap lebih berat. Mereka berkembang di pinggul dan mengalami pembesaran payudara dengan awal menstruasi. Namun, pada remaja akhir, tingkat pertumbuhan menurun dan mereka mengambil proporsi orang dewasa. Pada tahap ini, perempuan benar-benar berhenti tumbuh, sedangkan jantan terus tumbuh hingga usia 22 tahun. Perubahan fisik ini berimplikasi pada psikologis remaja. Mereka mungkin merasa canggung, minder, dan tidak puas dengan penampilan fisik. Anak perempuan yang merasa canggung menggunakan pembalut atau laki-laki muda yang mengalami ereksi pada waktu yang paling tidak terduga di mana teman sebayanya mudah diamati, terganggu oleh pengaruh fisik ini. Anak laki-laki mungkin mengalami kesulitan dalam mengendalikan dorongan seksual.

b) Karakteristik Mental

Kekuatan mental pemuda pada tahap awal berkembang pesat dengan kesadaran diri yang bangkit dan keinginan yang meningkat akan pengetahuan. Mereka suka membaca dan berbicara, terutama satu sama lain. Mereka maju di bidang intelektual; mereka banyak bermimpi dan menggunakan imajinasi. Kekuatan penalaran dan penilaian tumbuh, tetapi dibatasi oleh pengalaman. Di

masa remaja tengah, cakrawala meluas. Sebelumnya, dia mementingkan diri sendiri dan keinginan pribadinya, tetapi sekarang dalam upaya untuk menemukan dunia di luar dirinya, dia memimpikan ambisi dan melihat masa depan sebagai ladang luas yang harus ditaklukkan. Dia memegang pendapat yang kuat, mungkin melalui bentuk yang tergesa-gesa. Dia sangat penasaran, dia bertanya tidak hanya "apa?" tapi kenapa?"

Namun, pada masa remaja akhir, kemampuan mental lebih berkembang. Mereka konstruktif dalam pemikiran mereka dan suka berdebat. Mereka mulai merumuskan konsep makna hidup dan mempertanyakan tentang hal-hal yang tidak mereka ketahui, seperti seks, narkoba, karier, pekerjaan, agama, dll. Saat ini mereka lebih memikirkan masa depan mereka dan bagaimana mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan. Pendapat orang lain memengaruhi mereka, terutama teman dan orang yang mereka anggap sebagai panutan.

c) Karakteristik Emosional

Masa muda adalah masa pencarian jati diri. Mereka mengajukan pertanyaan penting ini: "Siapakah saya?" "Saya mau kemana?" "Kenapa saya disini?" Emosi adalah satu-satunya cara yang digunakan remaja untuk mengungkapkan rasa frustrasi yang mereka alami karena perubahan. Emosi ini termasuk kebanggaan, rasa malu, cinta, benci, putus asa, ketakutan, kemarahan, kegembiraan, kepahitan, dll. Mereka bisa bahagia pada satu waktu, saat berikutnya mereka kesal dan bertengkar.

Pemuda antara lima belas dan tujuh belas merasa mereka sudah dewasa. Mereka tidak ingin dianggap sebagai salah satu dari anak-anak, emosi mereka tentang rumah campur aduk dan mereka mendambakan kebebasan. Mereka telah mempertimbangkan bakat dan minat khusus mereka sendiri, mereka telah menemukan cara untuk mencapai harga diri, baik melalui sekolah atau kegiatan lain, sehingga kemandirian emosional mereka diakui oleh orang tua mereka. Mereka tidak terlalu khawatir, mereka jarang menangis. Mereka menikmati tawa dan situasi sosial; mereka ramah, ceria, dan lebih terbuka.

Remaja akhir lebih stabil secara emosional, karena waktu dan paparan. Mereka selalu bercita-cita untuk menyesuaikan diri dengan pola emosi orang dewasa. Pengendalian diri dan rasa memiliki serta moralitas sangat berarti bagi mereka. Mereka kurang takut menghadapi situasi baru. Namun mereka biasanya dilema oleh perbedaan standar yang ditetapkan oleh rumah, kelompok sebaya dan gereja.

d) Karakteristik Sosial

Sosial berarti manusia hidup bersama sebagai kelompok dalam situasi yang membutuhkan hubungan satu sama lain. Sama seperti tanaman tumbuh dengan bantuan air mineral dan manusia berkembang dengan bantuan nutrisi makanan, demikian pula anggota keluarga tumbuh secara sosial ketika ada saling cinta, penerimaan, pengertian, dan keamanan.

Karena cinta adalah dasar penerimaan, remaja awal sangat ingin mendapatkan teman baru. Mereka secara bertahap mengalihkan kesetiaan mereka dari orang tua mereka ke kelompok sebaya, mereka mendambakan lebih banyak kebebasan dan mereka ingin menjadi bagian dari suatu kelompok. Untuk rekreasi mereka, mereka menginginkan permainan yang dapat mereka ikuti pada waktu yang bersamaan.

Masa remaja pertengahan telah meningkat dalam hubungan “laki-laki dengan perempuan”; petting adalah praktik umum di antara kelompok ini. Mereka membutuhkan teman yang dapat diajak bertukar pikiran, berbagi barang, dan pergi ke berbagai tempat. Masa remaja akhir bangkit untuk mendapatkan kesadaran diri sosial. Kehidupan mereka mulai menyempit dan mendalam, tetapi lebih luas dalam bidang pekerjaan, kehidupan rumah tangga, ibadah dan pelayanan kepada umat manusia.

e) Kehidupan Rohani

Pertumbuhan yang cepat, suasana hati yang berubah-ubah, dan pikiran yang mengumpulkan fakta pada masa remaja awal sering menjadi masalah bagi para guru sekolah. Terkadang pertanyaan yang menurut guru harus mereka jawab; mereka mungkin tampak tidak tertarik. Beberapa bereaksi terhadap keyakinan dengan oposisi yang keras dan menunda penyerahan diri. Namun, ribuan pemuda dan pemudi menjawab panggilan ruhani atau spiritual pada periode ini, dan berdamai dengan masalah dosa.

Masa remaja pertengahan memiliki semangat pengembangan dan kemajuan yang menunggu untuk ditantang. Namun, tantangannya harus signifikan, karena layanan orang tua dan pemerintah, misalnya, yang membosankan akan membuat mereka menjauh. Mereka menanggapi ajakan dengan emosi dan idealisme yang tulus. Masa remaja akhir menanggapi para tokoh, pemimpin politik dan pemerintah, jika mereka memahami relevansi dan kompetensi.

Dalam studi Gilliam dan Bales terlihat bahwa konsep framing, terutama melalui media, cenderung mempermasalahkan remaja sebagai kelompok yang memiliki kecenderungan berlebihan dan menonjolkan insiden-insiden yang berkaitan dengan seksualitas dan pengambilan risiko.⁷ Begitu citra bermasalah

⁷ Franklin D. Gilliam Jr and Susan Nall . Bales, *Strategic Frame Analysis: Reframing America's Youth*, 2001.

dan kemudahan dipasangkan, sulit untuk membedakan sifat-sifat positif kemudahan. Cullen dan Wright, di sisi lain, berhasil menyusun daftar indikator yang mengesankan yang menyanggah citra pemuda yang bermasalah.⁸ Kajian terbaru oleh Hazita Azman, Bahiyah Abdul Hamid dan Zarina Othman memberikan perspektif yang berbeda dalam mengkaji remaja.⁹ Dalam sebuah kompilasi karya, penulis menunjukkan pentingnya memahami anak muda dengan melihat keterkaitan antara global dan lokal. Glokalisasi, yaitu kemampuan untuk berpijak pada setting lokal tetapi memiliki aplikasi dan jangkauan global, memberikan lensa alternatif dalam mempelajari kaum muda.

Dalam dunia politik, terdapat banyak bentuk partisipasi politik. Umumnya seseorang dapat berpartisipasi dengan aktif dalam partai politik atau dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh partai politik. Sebagai warga negara yang berusia 18 atau 21 tahun, pemuda dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. Namun, partisipasi politik harus dilihat secara lebih luas. Warga negara memiliki berbagai ruang untuk berpartisipasi di era kemajuan teknologi, peningkatan kesadaran sipil, dan kaburnya batas publik-swasta.

Menanggapi transformasi besar yang dirasakan, ahli teori sosial telah menawarkan penjelasan yang kuat, menarik, tetapi kontras tentang kesulitan masyarakat Barat kontemporer. Tema-tema kunci yang muncul telah diringkas menjadi istilah-istilah seperti pasca-modernitas, masyarakat berisiko, kapitalisme yang tidak terorganisir, masyarakat informasi. Kisah-kisah ini memiliki konsekuensi luas untuk analisis banyak aspek kehidupan sosial dan kesejahteraan pribadi.

Andy Furlong dan Fred Cartmel menyajikan ikhtisar otoritatif yang telah direvisi sepenuhnya dari bukti sosiologis terbaru tentang transisi kontemporer menuju kedewasaan. Mereka mendokumentasikan beberapa perubahan tajam dan signifikan dalam sifat dan pengalaman transisi yang terjadi sejak tahun 1970-an.¹⁰ Karena durasi transisi telah diperpanjang dan rute alternatif yang tampak bertambah jumlahnya, proses tersebut tampaknya menjadi lebih berbahaya dan tidak pasti. Bagi orang-orang muda yang terlibat, pilihan tampaknya telah berlipat ganda dan rasa tanggung jawab untuk sukses atau gagal menjadi lebih bersifat pribadi dan individual. Namun kendala obyektif yang dipaksakan oleh pembagian struktur sosial kelas dan gender yang mengakar beroperasi seperti sebelumnya.

⁸ Francis T. Cullen and John Paul Wright, "Criminal Justice in the Lives of American Adolescents: Choosing the Future," *The Changing Adolescent Experience* (2010): 88–128.

⁹ Azman et al., eds., *Malaysian Youth in the Global World: Issues and Challenges*. (Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2011).

¹⁰ Andy. Furlong and Fred Cartmel, "Young People and Social Change : New Perspectives" (2007): 185.

Para penulis memeriksa skenario baru dan hambatan lama yang beroperasi di berbagai bidang kehidupan sosial, termasuk pendidikan, pasar tenaga kerja, rekreasi, dan politik.

Studi Muhammad Saud dan Hendro Margono menemukan bahwa aktivitas politik pemuda di ruang digital tidak dapat disepelekan.¹¹ Pemuda berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, seperti protes untuk undang-undang baru, yang memang memperkuat demokrasi dan berkontribusi pada struktur politik Indonesia. Oleh karena itu, partisipasi pemuda melalui platform media sosial menunjukkan partisipasi politik mereka di Indonesia.¹² Sebagaimana pengetahuan umum juga dapat diamati bahwa partisipasi pemuda di bidang lain seperti seni budaya, olah raga, bisnis dan kreatifitas yang didukung oleh teknologi telah mendorong perubahan sosial. Alhasil, skenario pemberian penghargaan dan layanan bagi pemuda mesti dikerjakan oleh pihak-pihak berkepentingan, di mana muaranya adalah penyediaan atau pembekalan generasi lanjutan dalam melaksanakan estafet pembangunan. Di sinilah peran rancangan peraturan daerah yang digagas oleh DPRD Langkat menjadi signifikan dan penting.

2. Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik sangat diperlukan partisipasi masyarakat termasuk diantaranya pemuda sebagai bagian masyarakat itu sendiri. Pemuda merupakan tumpuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan karena pembangunan nasional menjadi kurang berhasil atau tidak berhasil hanya jika sebagian pemuda tidak berpartisipasi atau kurang berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi pemuda dalam pembangunan dapat diartikan sebagai ikutsertanya pemuda dalam pembangunan ikut serta dalam pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.¹³

Pemuda sudah diposisikan sebagai ahli waris serta penerus cita-cita bangsa sehingga pemuda perlu mempersiapkan diri menjadi kader bangsa agar konsisten menjadi generasi penerus, berbudi pekerti luhur, mempunyai keterampilan serta bertanggung jawab demi masa depan. Pemuda Indonesia sebagai komponen bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab nasional. Hal tersebut bertujuan untuk

¹¹ Muhammad Saud and Hendro Margono, "Indonesia's Rise in Digital Democracy and Youth's Political Participation," *Journal of Information Technology and Politics* 18, no. 4 (2021): 443–454, <https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019>.

¹² Rashila Ramli, "Youth Political Participation in Asia: Outlooks in Malaysia and Indonesia," *Youth: Future Agents of Change or Guardians of Establishment?* (2012): 11–18.

¹³ Slamet & Margono, *Mahasiswa Dalam Pembangunan*, Universitas Lampung Bandar, Lampung 1984 Hal. 3

menumbuhkan dan mengoptimalkan kesadaran kaum muda sebagai suatu bangsa yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, serta berpedoman pada haluan negara dengan turut serta mengisi kemerdekaan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempercepat pembangunan nasional dan daerah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam tataran teoritis, partisipasi dalam pembangunan pada dasarnya berkaitan erat dengan ilham demokrasi ialah pembangunan yang berasal dari rakyat, oleh serta buat rakyat. Perihal ini membuka peluang untuk tiap masyarakat negeri buat berpartisipasi dalam mengendalikan kepentingan bersama diantaranya pemuda selaku bagian dari warga. Sebagian wujud partisipasi pemuda dalam pembangunan umumnya dibedakan jadi:

- a. Partisipasi dalam pemikiran
- b. Partisipasi dalam pemikiran
- c. Partisipasi Tenaga
- d. Partisipasi dengan keahlian
- e. Partisipasi dengan barang
- f. Partisipasi dengan pemikiran dan tenaga
- g. Partisipasi dengan jasa
- h. Partisipasi dengan uang

Perlu dirumuskan, konsep partisipasi pada hakekatnya berarti ikut serta nya satu kesatuan atau kelompok orang dalam satu aktifitas yang diselenggarakan oleh satu susunan yang lebih besar. Partisipasi sendiri erat hubungannya dengan partnership artinya partisipasi punya makna yang erat dengan perasaan tanggung jawab dari bagian yang mengambil dalam aktivitas tersebut. Dari hal tersebut dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan partisipasi pemuda:

a. Partisipasi pemuda lebih ditekankan pada keterlibatan mental dan emosional (pikiran dan perasaan) jadi bukan karena kehadiran secara fisik saja dalam suatu kegiatan.

b. Mendorong pemuda untuk menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya dalam rangka mencapai tujuan sehingga tidak hanya menyetujui ide-ide yang telah ditentukan sebelumnya.

c. Mendorong pemuda untuk ikut tanggung jawab dalam kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Dengan adanya rasa tanggung jawab itu pemuda akan merasa dirinya merupakan bagian dari suatu kegiatan.

3. Problematika Pemuda dalam Penyelenggaraan Pembangunan dan Tantangan dalam Era Globalisasi

Sudah banyak diuraikan pada bagian terdahulu sekaitan dengan pentingnya semua pihak dalam usaha penyelenggaraan pembangunan. Salah satunya adalah partisipasi pemuda yang sangat diperlukan demi tercapainya target pembangunan. Di dalam masyarakat, pemuda merupakan satu identitas sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya oleh karena itu maka tidak berlebihan jika banyak pihak yang menyebutkan bahwa pemuda adalah wujud dari harapan bangsa.

Namun begitu, fenomena yang terjadi saat ini adalah peranan pemuda pada saat ini kurang di rasakan utamanya oleh masyarakat, hal ini terbukti dengan minimnya ide-ide dan kegiatan pemuda yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Alasan yang muncul dari kelompok-kelompok pemuda adalah mereka merasa kurang dilibatkan dalam program-program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Keadaan ini bisa terjadi karena kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan pemuda yang diawali dengan kurangnya interaksi pemuda dengan aparat-aparat pemerintahan yang ada di daerah, sehingga potensi-potensi yang ada pada diri pemuda tergarap kurang maksimal. Konteks ini, seharusnya pemerintah daerah dapat memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, bantuan, dan fasilitas yang diperlukan. Berikut akan diuraikan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemuda saat ini.

a. Kurangnya pembinaan dan motivasi dari Pemerintah

Motivasi adalah alat pendorong yang menyebabkan seseorang merasa terpanggil dengan segala senang hati.¹⁴ Motivasi perlu dilakukan agar pemuda dapat berpartisipasi dalam sesuatu kegiatan pembangunan. Pemerintah disamping melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan juga sebagai pembina masyarakat.

Namun paradoks dengan hal itu, perhatian dari pemerintah terkadang masih dirasakan kurang dalam hal pembinaan dan motivasi terhadap kelompok pemuda. Hal ini bisa terjadi akibat dari kurang baiknya komunikasi dan interaksi antara pemuda dengan pemerintah. Pemuda cenderung pasif dan menunggu sedangkan pemerintah terkadang belum menganggap bahwa partisipasi pemuda dalam pembangunan bukan satu hal yang diharuskan.

¹⁴ Suit, dan Almasdi, *Aspek Sikap Mental dalam Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1996

b. Kurangnya kemampuan dan inisiatif pemuda.

Kemampuan dapat didefinisikan sebagai daya, kesanggupan/ keterampilan teknis maupun sosial untuk mengerjakan sesuatu. Inisiatif sendiri adalah keinginan untuk berpartisipasi. Seseorang harus mempunyai suatu kemampuan/keterampilan untuk dapat mempertahankan hidupnya, apabila seseorang sudah mempunyai kemampuan dan keterampilan dan tidak ada inisiatif maka segala sesuatunya tidak akan terlaksana maka antara kemampuan atau keterampilan dengan inisiatif harus seimbang supaya segala sesuatunya akan terlaksana dengan baik.

Begitu juga dengan pembangunan apabila seseorang pemuda yang mempunyai potensi-potensi untuk membangun daerah/ negaranya tetapi tidak mempunyai inisiatif maka pembangunan tidak akan terlaksana. Oleh karena implikasi negatif dari arus globalisasi, sebagian besar pemuda cenderung terombang-ambing dan larut dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Hal yang berkaitan berkaitan dengan pengembangan diri tidak lagi menjadi sesuatu yang menarik dan dikembangkan.

c. Kurangnya kesadaran pemuda.

Arus negatif globalisasi juga berpengaruh pada tingkat kesadaran generasi muda. Kesadaran berkaitan erat dengan perasaan manusia yang untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pemuda yang memiliki kemampuan yang baik menjadi tidak berarti apabila tidak disertai adanya kesadaran dalam dirinya untuk berbuat secara ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak lain.

d. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Sebagai negara yang berkembang dan membangun, peranan pendidikan sangat penting untuk menunjang keberhasilan dari pembangunan. Pendidikan nasional, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, bekerja keras, cerdas, tangguh, berdisiplin, terampil, sehat rohani, dan jasmani. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Republik Indonesia menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Mewujudkan tujuan tersebut adalah bagian dari tanggungjawab semua pihak tidak

hanya pemerintah, institusi pendidikan maupun masyarakat. Apabila diperhatikan alokasi biaya pendidikan di dalam APBN terbilang cukup besar bahkan salah satu yang terbesar dibandingkan dengan bidang lainnya yang ada. Berbagai hal agar kualitas pendidikan di Indonesia bisa berkembang dan maju telah dilakukan, misalnya, dengan memberikan berbagai bantuan dalam pos pendidikan untuk meringankan biaya sekolah termasuk pemberian beasiswa-beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan peningkatan gaji dan tunjangan bagi tenaga pendidikan. Namun upaya-upaya positif itu, sepertinya belum terlaksana secara merata dan tepat sasaran terutama untuk daerah-daerah yang jauh dari akses pada pemerintahan.

Kondisi ini tentu menjadi sesuatu yang memprihatinkan karena pada dasarnya akses dan fasilitas pendidikan merupakan menjadi hak dasar setiap warga negara Indonesia.¹⁵ Pendidikan yang berkualitas belum bisa dinikmati secara merata sehingga untuk banyak daerah di Indonesia belum banyak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini tentu saja berimplikasi pada kualitas pembangunan yang dihasilkan tentu juga tidak seluruhnya bermutu tinggi.

Disamping itu, era globalisasi juga memunculkan sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh pemuda. Pemuda perlu dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ada dalam berbagai kegiatan positif bukan malah terjerumus pada hal-hal yang tidak bermanfaat dan berujung pada kerusakan yang akan menghancurkan diri sendiri. Apabila diperhatikan ada beberapa hal yang menjadi problematik pemuda yang terjadi dan perlu menjadi fokus perhatian dari banyak kalangan. Persoalan-persoalan kongkrit tersebut diantaranya:

- a. Terbatasnya lapangan kerja.
- b. Penyalahgunaan Narkoba.
- c. Tidak memiliki tempat tinggal dan hidup menggelandang.
- d. Pergaulan bebas.
- e. Masuknya budaya barat (Westernisasi Culture) yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
- f. Perkawinan dibawah umur terutama di pedesaan.
- g. Perbuatan kriminal dan permasalahan lainnya

4. Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepemudaan di Daerah

¹⁵ Pasal 28 C UUD 1945 ayat (1) menyebutkan Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Secara terminologi, kepemudaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Kemudian dari pada itu pembangunan kepemudaan dapat dimaknai sebagai proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan. Untuk melaksanakan pembangunan kepemudaan perlu dilaksanakan pelayanan kepemudaan melalui kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Untuk menyelenggarakan hal tersebut pemerintah daerah membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan kepemudaan berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik pemuda dan potensi masing-masing daerah. Walaupun begitu, kebijakan daerah tentang pelayanan kepemudaan tetap mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan secara nasional sebagaimana yang dituangkan dalam Permenpora No. 30 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2019. Diantara kebijakan tersebut juga meliputi penyediaan berbagai fasilitas dalam rangka pelayanan kepemudaan. Bentuk pelayanan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah diuraikan sebagai berikut:

a. Penyadaran

Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan. Kegiatan ini berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan yang dilaksanakan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko. Penyadaran diwujudkan melalui:

- 1) Pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - 2) Pendidikan wawasan kebangsaan;
 - 3) Penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - 4) Penumbuhan semangat bela negara;
 - 5) Pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - 6) Pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
 - 7) Penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang;
- b. Pemberdayaan

Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda. dilakukan melalui:

- 1) peningkatan iman dan takwa;
- 2) peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3) penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
- 4) penguatan kemandirian ekonomi pemuda;
- 5) peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
- 6) penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

c. Pengembangan Kepemimpinan

Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda. Pengembangan kepemimpinan dilaksanakan melalui:

- 1) Pendidikan;
- 2) Pelatihan;
- 3) Pengaderan;
- 4) Pembimbingan;
- 5) Pendampingan; dan/atau
- 6) Forum kepemimpinan pemuda.

d. Pengembangan kewirausahaan

Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha dengan membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan. Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui:

- 1) Pelatihan;
- 2) Pemagangan;
- 3) Pembimbingan;
- 4) Pendampingan;
- 5) Kemitraan;
- 6) Promosi; dan/atau
- 7) Bantuan akses permodalan

e. Pengembangan Kepeloporan

Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah. Pengembangan kepeloporan dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan

terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional. Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui:

- 1) Pelatihan,
- 2) Pendampingan, dan/atau
- 3) Forum kepemimpinan pemuda.

5. Organisasi Kepemudaan

Organisasi mempunyai dua pengertian umum, pertama menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintah atau suatu kumpulan olahraga. Pengertian kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian, sebagai suatu cara dimana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan di antara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien.¹⁶ Menurut James A.F. Stoner, organisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Jadi organisasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama dengan sistem tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan.¹⁷

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti, pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran salah satunya adalah pemuda.

Berdasarkan data Susenas Tahun 2014, jumlah pemuda di Indonesia sebesar 61,83 juta jiwa atau 24,53 persen dari jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan yang berjumlah 252,04 juta jiwa. Dengan jumlahnya yang mencapai 61,83 juta jiwa, pemuda merupakan salah satu kekuatan terbesar bagi bangsa Indonesia. Jumlah ini merupakan populasi yang sangat besar, karena itu pemuda memiliki posisi yang strategis bagi bangsa Indonesia. Dengan jumlah sebesar itu, pemuda terbagi dalam berbagai organisasi, baik organisasi kepemudaan seperti KNPI yang telah tersusun rapi dari tingkat pusat hingga ke daerah maupun yang lainnya.

¹⁶ Handoko dan T. Hani, *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*. Bina Rupa Aksara. Jakarta. 2000 Hal. 167

¹⁷ A.F.Stoner James Dkk, *Manajemen (Edisi Bahasa Indonesia)*, Penerbit PT. Prenhallindo, Jakarta. 1996 Hal 6

Pada prinsipnya organisasi kepemudaan adalah lembaga nonformal yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat seperti ikatan remaja masjid, kelompok pemuda (karang taruna) dan sebagainya. Pengertian lain menyatakan organisasi kepemudaan adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Organisasi kepemudaan diorientasikan untuk menjadi organisasi pelayanan kemanusiaan, penyelenggara usaha, kesejahteraan sosial yang memiliki pendekatan dan standar pada pendekatan pekerja sosial yang memadai.

Pada dasarnya organisasi kepemudaan memiliki tujuan terarah yang sesuai dengan program kerja dari organisasi tersebut, namun secara khusus yang terlihat pada saat sekarang sangat berbeda bila dibandingkan dengan tujuan dari organisasi kepemudaan yang ada pada awal kemerdekaan. Hal ini sesuai dengan kemajuan zaman yang dinamis dengan kinerja dan program pemerintah yang berkuasa. Satu organisasi terbentuk berdasarkan atas suatu perencanaan yang memiliki visi dan misi serta memiliki aturan yang mengikat atau berbadan hukum yang diakui. Dalam organisasi juga tercantum suatu tujuan yang harus dicapai sesuai dengan bentuk organisasi tersebut bergerak pada bidang apa dan bagaimana cara kerjanya.

Bila dilihat dari tujuan organisasi kepemudaan yang ada pada saat awal kemerdekaan, suatu organisasi pemuda hanya bergerak dalam pendidikan dan seni budaya dan tidak terlalu jauh dari pada itu. Seperti halnya pada organisasi Boedi Oetomo yang direkrut sebagai anggota hanya terbatas dalam suatu wilayah. Namun seiring dengan berjalanya waktu suatu organisasi berubah dan berkembang tujuannya dan terbuka mengenai hal-hal yang bersifat umum, namun suatu organisasi di tuntut untuk sangat peka terhadap lingkungan, kebijakan pemerintah, aparatur Negara, sosial dan keagamaan. Secara umum organisasi kepemudaan mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Merangkul setiap pemuda untuk bersatu.
- b. Memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempererat persaudaraan.
- c. Mengembangkan pola pikir para pemuda untuk peka terhadap segala hal, baik itu lingkungan secara fisik maupun nonfisik.
- d. Melatih dan mempersiapkan skill para pemuda.
- e. Ikut membantu dan mengoreksi setiap kebijakan pemerintah.

Sedangkan secara khusus organisasi kepemudaan mempunyai tujuan tersendiri yaitu tujuan untuk kepentingan organisasi itu sendiri seperti:

- a. Memajukan dan membesarkan nama organisasi
- b. Mengutamakan kesejahteraan anggota organisasi
- c. Mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan masyarakat

Organisasi kepemudaan diharapkan menjadi wadah komunikasi dan pemersatu generasi muda, sebagai wadah penempatan diri bagi para pemuda dalam rangka persiapan memasuki kehidupan yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat, wadah untuk memberdayakan potensi dan mendukung kepentingan nasional, serta sebagai wadah untuk mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Namun dalam beberapa hal organisasi kepemudaan kadang-kadang mengabaikan tugas dan kewajibannya. Bila dilihat dalam kehidupan sehari-hari organisasi pemuda tidak dimanfaatkan oleh pemuda sebagai wadah pembinaan dan pengembangan bagi para kaum muda dan juga jarang digunakan sebagai wadah penempatan diri bagi para pemuda dalam rangka persiapan memasuki kehidupan yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat. Organisasi kepemudaan seringkali digunakan sebagai wadah untuk melakukan hal-hal yang negatif yang dapat meresahkan masyarakat misalnya terjadi perkelahian antara masyarakat dengan organisasi kepemudaan yang mengambil korban jiwa, juga perkelahian antara organisasi kepemudaan yang satu dengan organisasi lainnya. Organisasi kepemudaan seolah-olah digunakan sebagai wadah memamerkan kekuatan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa organisasi kepemudaan itu tempat kumpulan orang-orang yang brutal yang membuat keresahan masyarakat dan merusak generasi muda.¹⁸

6. Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan. Sedangkan Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan. Prasarana dan sarana adalah wadah menyalurkan minat, bakat, dan pengembangan potensi yang dimiliki oleh pemuda.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka pelayanan kepemudaan. Di samping Pemerintah/ Pemerintah daerah, pihak lain seperti organisasi kepemudaan, Pemerintah Desa/ Kelurahan, masyarakat dan dunia usaha juga dapat berpartisipasi menyediakan prasarana dan sarana pelayanan kepemudaan. Prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dapat

¹⁸John A. Pearce II dan Richard B. Robinson, Jr., Manajemen Strategis Formulasi, Implementasi dan Pengendalian, Salemba Empat Jakarta 2008 Hal. 19

berupa sentra pemberdayaan pemuda, koperasi pemuda, pondok pemuda, gelanggang pemuda, dan pusat pendidikan dan pelatihan pemuda.

7. Pemuda dalam Sosiologi Masyarakat Langkat

Mengapa kabupaten langkat perlu menyediakan payung hukum untuk kabupaten menjadi layak pemuda? Dalam menjawab hal ini penting kita melihat bagaimana peta geografi, sosial ekonomi, kebudayaan, dan politik di kabupaten paling ujung utara provinsi ini. Bagian ini merupakan uraian seputar demografi langkat, perkembangan industri dan bisnis, angka populasi pemuda dan angkatan kerja. Gambaran ini dapat menjadi peta argumen empiris dalam menyusun rancangan peraturan daerah yang diinginkan.

B. Praktik Empiris

1. Kondisi Daerah

a) Topografi Langkat

Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah yang berada di Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Langkat berada pada 3°14'00"- 4°13'00" Lintang Utara, 97°52'00' – 98° 45'00" Bujur Timur dan 4 – 105 m dari permukaan laut. Kabupaten Langkat menempati area seluas ± 6.263,29 Km² (626.329 Ha) yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 240 Desa serta 37 Kelurahan Definitif. Lebih detail data wilayah kabupaten Langkat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten Langkat Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Luas Daerah Menurut Kecamatan (Km ²)		
	2019	2021	2022
1. Bohorok	1101.83	1101.83	1101.83
2. Sirapit	98.50	98.50	98.50
3. Salapian	221.73	221.73	221.73
4. Kutambaru	236.84	236.84	236.84
5. Sei Bingai	333.17	333.17	333.17
6. Kuala	206.23	206.23	206.23
7. Selesai	167.73	167.73	167.73
8. Binjai	42.05	42.05	42.05
9. Stabat	108.85	108.85	108.85
10. Wampu	194.21	194.21	194.21
11. Batang Serangan	899.38	899.38	899.38
12. Sawit Seberang	209.10	209.10	209.10
13. Langkat Tualang	221.14	221.14	221.14
14. Hinai	105.26	105.26	105.26
15. Secanggang	231.19	231.19	231.19
16. Tanjung Pura	179.61	179.61	179.61
17. Gebang	178.49	178.49	178.49
18. Babalan	76.41	76.41	76.41

19. Sei Lapan	280.68	280.68	280.68
20. Brandan Barat	89.80	89.80	89.80
21. Besitang	720.74	720.74	720.74
22. Pangkalan Susu	151.35	151.35	151.35
23. Pematang Jaya	209.00	209.00	209.00
Kabupaten Langkat	6263.29	6263.29	6263.29

Sumber: BPS kabupaten Langkat, 2022

Berdasarkan data pada tabel 2.1 dapat dilihat bahwa luas kabupaten Langkat adalah 6263.29 km². Luas kabupaten Langkat tidak bertambah selama tiga tahun terakhir.

Area Kabupaten Langkat memiliki batas-batas wilayah antara lain:

- bagian Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh dan Selat Malaka;
- bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo;
- bagian Barat berbatasan dengan Provinsi Aceh;
- bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Binjai

Seperti daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara. Kabupaten Langkat termasuk daerah yang beriklim tropis. Sehingga daerah ini memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim. Iklim di wilayah Kabupaten Langkat termasuk tropis dengan indikator iklim sebagai berikut: Musim Kemarau (Februari s/d Agustus); Musim Hujan (September s/d Januari). Curah hujan rata-rata 2.205,43 mm/tahun dengan suhu rata-rata 28 derajat celcius - 30 derajat celcius. Kabupaten Langkat memiliki 23 Kecamatan dimana kecamatan luas daerah terbesar adalah kecamatan Bahorok dengan luas 1.101,83 km² atau 17,59 persen diikuti kecamatan Batang Serangan dengan luas 899,38 km² atau 14,36 persen. Sedangkan luas daerah terkecil adalah kecamatan Binjai dengan luas 42,05 km² atau 0,67 persen dari total luas wilayah Kabupaten Langkat.

b) Demografi Kabupaten Langkat

Tabel 2.2. Komposisi Penduduk Langkat Berdasarkan Jenis Kelamin

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
	2019	2019	2019
Bohorok	21486.00	21392.00	42878.00
Sirapit	8623.00	8498.00	17121.00
Salapian	14009.00	13863.00	27872.00
Kutambaru	7324.00	7098.00	14422.00
Sei Bingai	26015.00	26166.00	52181.00

Kuala	20982.00	21137.00	42119.00
Selesai	37591.00	37114.00	74705.00
Binjai	23226.00	22560.00	45786.00
Stabat	43907.00	44827.00	88734.00
Wampu	22129.00	21533.00	43662.00
Batang Serangan	19209.00	18443.00	37652.00
Sawit Seberang	13578.00	13520.00	27098.00
Langkat Tualang	25004.00	25184.00	50188.00
Hinai	25872.00	25530.00	51402.00
Secanggang	35380.00	34892.00	70272.00
Tanjung Pura	34982.00	34379.00	69361.00
Gebang	23056.00	22686.00	45742.00
Babalan	30880.00	29795.00	60675.00
Sei Lapan	25635.00	24713.00	50348.00
Brandan Barat	12112.00	11488.00	23600.00
Besitang	23878.00	23402.00	47280.00
Pangkalan Susu	22475.00	22228.00	44703.00
Pematang Jaya	7128.00	6846.00	13974.00

Sumber: BPS 2020

Berdasarkan Tabel di atas jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Stabat sejumlah 88.734 jiwa. Sementara kecamatan paling sedikit penduduknya berada di kecamatan Pematang Jaya sejumlah 13.974 jiwa

Tabel 2.3. Komposisi penduduk berdasarkan Usia

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Total
	2019	2019	2019
0 - 4	51487.00	49716.00	101203.00
5 - 9	53835.00	52367.00	106202.00
10 - 14	52053.00	49762.00	101815.00
15 - 19	47293.00	44467.00	91760.00
20 - 24	44096.00	42368.00	86464.00
25 - 29	40445.00	39527.00	79972.00
30 - 34	38112.00	38465.00	76577.00
35 - 39	36720.00	37981.00	74701.00
40 - 44	35111.00	35035.00	70146.00
45 - 49	32430.00	32446.00	64876.00
50 - 54	28333.00	28068.00	56401.00
55 - 59	23297.00	22999.00	46296.00
60 - 64	16751.00	16806.00	33557.00
65 - 69	11085.00	11381.00	22466.00
70 - 74	6669.00	7562.00	14231.00
75 +	6764.00	8344.00	15108.00
Total	524481.00	517294.00	1041775.00

Sumber: BPS , 2020

Berdasarkan Data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk kabupaten Langkat adalah 1.041.775 jiwa dengan penduduk rentang usia 5 – 9 tahun berjumlah terbesar yakni sebanyak 106.202 jiwa

c) Kemiskinan dan kriminalitas

Banyak kajian yang menghubungkan bagaimana kemiskinan di suatu daerah dapat memicu aksi tindak kriminalitas dan problem keamanan sipil. Shasido dalam kajiannya di Brazil menemukan terdapat keterkaitan erat antara ketimpangan ekonomi dan kemiskinan dalam menyumbang tingkat kriminalitas tinggi di area tersebut.¹⁹ Demikian halnya terjadi di Jawa Tengah Indonesia di mana terdapat dampak signifikan kemiskinan dan pengangguran terhadap ketahanan nasional.²⁰ Di antara potensi kriminalitas tersebut digambarkan melalui aksi-aksi kriminal para pemuda terutama di daerah urban.²¹

Di Langkat angka kemiskinan tergolong dapat dikatakan butuh perhatian. Berdasarkan laporan Badan Pusat statistik sebagaimana diterangkan dalam tabel berikut ini;

Tabel 2.4. Kemiskinan di Langkat

Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan		
	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	114.41	105455.00	103080.00
Persentase	11.15	10.20	9.91
Garis Kemiskinan (rupiah /kapita /bulan)	364517.00	382536.00	392050.00
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1.67	1.68	0.90
Indeks Keparahan Kemiskinan	0.39	0.41	0.14

Source Url: <https://langkatkab.bps.go.id/indicator/23/123/1/angka-kemiskinan.html>
 Access Time: January 4, 2023, 2:33 pm

Data pada tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk miskin Langkat pada tahun 2019 cukup besar yakni berjumlah 103.080 jiwa. Namun demikian indeks kedalaman kemiskinan di Langkat menurun pada tahun 2019 sebesar 0.90 dan garis kemiskinan di Langkat meningkat pada tahun 2019. menjadi Rp. 392050 per kapita.

¹⁹ Sachida, Adolfo, "Inequality and Criminality Revisited: Further Evidence from Brazil," *Empirical Economics* 39 (2010): 93–109.

²⁰ Abdila, Ajeng Alfianita, "The Effect of Unemployment and Poverty on Criminality in East Java Province in Supporting State Defense," *Journal of Research in Business, Economics, and Education* 4, no. 4 (2022): 13-19.

²¹ Jeremiah W. Jagers and Et Al., "Predicting Adult Criminality among Louisiana's Urban Youth: Poverty, Academic Risk, and Delinquency," *Journal of the Society for Social Work and Research* 7, no. 1 (2016): 89-116.

Pada sisi lain jumlah pencari kerja di langkat yang terdaftar pada tahun 2015 tidak terlalu tinggi yakni 4.368 jiwa. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.5. Pencari kerja di Langkat dalam angka 2015.

Tingkat Pendidikan	Terdaftar		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tidak Sekolah	-	-	-
SD Tidak Tamat	-	-	-
SD Setingkat	292	98	390
SMTU Umum	322	309	631
ST	93	96	189
SMTU Lainnya	687	587	1 274
SMTA Umum	207	41	248
STM	179	388	567
SMEA	-	-	-
SMTA Lainnya	284	265	549
Sarjana Muda	110	96	206
Sarjana Lengkap	161	153	314
Jumlah	2 335	2 033	4 368

Sumber : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Langkat

Angka-angka tersebut dapat dianggap berkontribusi pada meningkatnya kriminalitas dan probem sosial lainnya. Penyampaian Kapolres tersebut juga didampingi Wakapolres Kopol Hendri Nupia Denka Barus SH SIK MM, Jumat (30/12). Dimana pada tahun 2021 jumlah Tindak Pidana sebanyak 1.342 kasus dengan penyelesaian kasus 959 TP atau 71,46 persen, pada tahun 2022 jumlah TP sebanyak 1.612 kasus penyelesaian 1.128 atau 69,98 persen. Sementara dari data reserse kriminal pada tahun 2020 jumlah perkara 1.612 selesai 1.128 kasus, pada tahun 2021 jumlah perkara 1.610 selesai 1.182 kasus, pada tahun 2022 jumlah perkara 1.639 selesai 1.265 kasus. Untuk kejahatan narkoba pada tahun 2021 jumlah TP sebanyak 268 kasus, penyelesaian 268 kasus, dengan jumlah tersangka laki-laki 319 orang dan perempuan enam orang. Pada tahun 2022 jumlah TP sebanyak 301 kasus, penyelesaian 258 kasus. dengan jumlah tersangka laki-laki 371 orang dan perempuan 8 orang. Sedangkan Pencapaian Restorative Justice

tahun 2021 sebanyak 70 Restorative Justice, pada tahun 2022 pencapaian Restorative Justice sebanyak 80 Restorative Justice.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP UNDANG - UNDANG DAN PERATURAN TERKAIT KABUPATEN LAYAK PEMUDA

A. UNDANG-UNDANG

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 Ayat (6) menyatakan bahwa:

- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

Pemuda mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan nasional. Dalam posisinya itu, pemuda menjadi subjek dan salah satu penentu dalam tercapainya tujuan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alinia Ke-4. Berpijak dari pemahaman tersebut maka dilahirkanlah UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Di dalam UU No. 40 Tahun 2009 diatur berbagai macam aspek yang berhubungan yang kepemudaan. Oleh karena itu aspek-aspek tersebut harus ditindak lanjuti dengan peraturan pelaksana yang bersifat lebih spesifik termasuk produk hukum lokal yang mengakomodasi karakteristik kedaerahan. Produk hukum lokal sebagaimana dimaksud adalah dalam bentuk peraturan daerah (Perda).

Dalam merumuskan peraturan perundangan-undangan tersebut ada pokok-pokok ketentuan yang harus diperhatikan sesuai dengan spesifikasi materi muatan yang akan diaturnya. Hal tersebut tidak terkecuali dalam merumuskan Perda yang mengatur tentang Kabupaten Langkat Layak Pemuda. Ketentuan pokok tersebut tentu sebagaimana yang diuraikan dalam batang tubuh UU No. 40 Tahun 2009 yang disinergikan dengan karakteristik dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Langkat sendiri.

Sejalan dengan hal tersebut, UU No. 40 Tahun 2009 pada prinsipnya disusun dalam kerangka pelaksanaan pembangunan dalam bidang kepemudaan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3, pembangunan tersebut bertujuan agar terwujudnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri,

demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan. Sebagaimana Pasal 4 pembangunan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

Pelayanan kepemudaan menjadi sangat penting karena menurut Pasal 5 pelayanan tersebut berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sesuai Pasal 9 pelayanan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk sinergi antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai dengan karakteristik pemuda Indonesia. Strategi pelayanan kepemudaan berpedoman pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2009.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan. Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pemerintah daerah membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan. Di samping itu setiap Pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerahnya.

Di sisi lain, sesuai dengan Pasal 13, Pemerintah daerah memiliki beberapa tanggungjawab diantaranya:

- a. Penyadaran;
- b. Pemberdayaan; dan,
- c. Pengembangan potensi pemuda.

Pelaksanaan tanggungjawab tersebut dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing. Sesuai dengan Pasal 14 tugas, wewenang, dan tanggung jawab tersebut dilaksanakan oleh gubernur, dan bupati/walikota.

Kemudian dari pada itu hal menjadi perhatian utama tentu saja sekaitan dengan peran aktif pemuda. Peran aktif tersebut merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional yang diwujudkan dalam berbagai upaya yang telah dipandu oleh UU No. 40 Tahun 2009. Sekaitan dengan hal tersebut Pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan,

dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 UU ini.

Selain peran aktif sebagaimana di atas, Pasal 19 menentukan bahwa pemuda memiliki kewajiban dalam pembangunan nasional diantaranya:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan
- c. Republik Indonesia
- d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum
- f. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- g. meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atau meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa

Kemudian dari pada itu, sesuai dengan Pasal 20 Pemuda juga memiliki sejumlah hak diantaranya berhak:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri,
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan; dan
- f. Setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan (Pasal 21)

Apabila diperhatikan secara mendalam, UU No. 40 Tahun 2009 memiliki esensi bahwa pembangunan kepemudaan dipercayakan pada pihak Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan secara bersinergi. Pembangunan kepemudaan tersebut pada dasarnya meliputi:

- a. Aspek penyadaran kepemudaan;
- b. Pemberdayaan kepemudaan; dan,
- c. Pengembangan kepemudaan.

Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud yang dilaksanakan melalui berbagai upaya sesuai UU No. 40 Tahun 2009 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai pasal 22, penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi,

politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko. Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda sebagaimana dimaksud Pasal 24. Sedangkan pengembangan kepemudaan sendiri menurut UU No. 40 Tahun 2009 dibagi ke dalam tiga aspek diantaranya:

- a. Pengembangan kepemimpinan;
- b. Pengembangan kewirausahaan; dan,
- c. Pengembangan kepeloporan.

Ketiga aspek pengembangan kepemudaan sebagaimana menurut UU No. 40 Tahun 2009 diserahkan kepada Pemerintah, Pemerintah daerah, dan Masyarakat. Melalui Pasal 26 ditentukan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai dengan arah pembangunan nasional. Dalam bidang kewirausahaan pemerintah, pemerintah daerah bersama masyarakat dengan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan pemuda sebagaimana yang dimaksud Pasal 28. Pengembangan pusat-pusat kewirausahaan tersebut disesuaikan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional. Melengkapi ketigas aspek tersebut, aspek pengembangan kepeloporan pemuda dimaksudkan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional. Sebagaimana maksud Pasal 29 ayat (4) Pengembangan kepeloporan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik daerah.

Namun sungguh pun begitu, untuk mempercepat pembangunan kepemudaan di tingkat lokal, Pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan perlu melaksanakan kemitraan berbagai pihak lintas sektoral. Kerjasama dan kemitraan tersebut dilaksanakan berbasis pada program dan pelayanan kepemudaan. Terselenggaranya kemitraan sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha ditingkat lokal menurut Pasal 33 dapat terwujud melalui fasilitasi Pemerintah daerah. Kemitraan pun dapat dilaksanakan dengan organisasi kepemudaan dari negara lain.

Materi muatan dari UU No. 40 Tahun 2009 mengatur perihal kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat serta organisasi kepemudaan dalam hal menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan sebagai wujud penyelenggaraan kepemudaan. Di dalam penjelasan Pasal 35 dipaparkan beberapa contoh prasarana dan sarana kepemudaan antara lain:

- a. Sentra pemberdayaan pemuda;
- b. Koperasi pemuda;
- c. Pondok pemuda;
- d. Gelanggang pemuda; dan,
- e. Pusat pendidikan dan pelatihan pemuda.

Pasal 36 menjelaskan bahwa kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan dimulai dari perencanaan tata ruang wilayah kota/ kabupaten. Selanjutnya pasal 37 juga mewajibkan agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana dan sarana tersebut. Hal tersebut tidak terkecuali untuk mengambil tindakan strategis seperti memindahkan prasarana dan sarana dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan. Selain beberapa hal di yang telah diuraikan di atas, materi muatan yang penting untuk diperhatikan dalam menyusun Perda tentang Kepemudaan adalah ketentuan tentang oraganisasi kepemudaan.

Sebagaimana Pasal 1 angka (11) UU No. 40 Tahun 2009, organisasi kepemudaan itu sendiri merupakan wadah pengembangan potensi pemuda. Organisasi kepemudaan dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan. Selain itu dalam lingkup pendidikan organisasi kepemudaan dalam bentuk organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan. Sekaitan dengan hal tersebut sesuai dengan Pasal 45 Pemerintah dan Pemerintah Daerah dibantu dengan satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan berkewajiban memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan pengembangan pembentukan dan pengembangan organisasi.

Pada dasarnya pelayanan kepemudaan memerlukan dukungan dari seluruh pihak tidak terkecuali masyarakat. Di dalam Pasal 47 dijelaskan bahwa peran serta masyarakat tersebut diselenggarakan melalui beberapa upaya:

- a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
- b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
- c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
- d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
- e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

Sebagaimana muatan Pasal 48, dukungan masyarakat secara kongkrit juga dapat diberikan dalam bentuk pemberian penghargaan untuk pemuda, organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda dari badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan. Pemberian penghargaan ini tentu tidak rangka mengenyampingkan Pemerintah dan pemerintah daerah selaku pihak yang paling berkewajiban untuk memberikan apresiasi terhadap setiap capaian dalam rangka pembangunan dan pelayanan kepemudaan. Penghargaan sebagaimana dimaksud berupa gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.

Oleh karena pelayanan kepemudaan merupakan kegiatan yang kompleks, tentu saja kegiatan tersebut memerlukan sumber pendanaan yang cukup. Menurut Pasal 49 pendanaan kepemudaan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat. Dari sisi Pemerintah dan Pemerintah daerah pelayanan kepemudaan wajib dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Di sisi masyarakat, sumber dana untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan diperoleh dari organisasi kepemudaan, masyarakat secara umum, dan sumber lain yang sah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila ditelusuri secara mendalam maka akan ditemukan penekanan bahwa, pelayanan kepemudaan harus ditidakanjuti melalui kegiatan kewirausahaan sebagai bentuk kegiatan pengembangan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha bagi pemuda. Kegiatan ini

merupakan kegiatan yang strategis tidak hanya dalam ruang lingkup yang terbatas dan pragmatis berupa peningkatan kesejahteraan pemuda namun juga ekonomi masyarakat secara makro. Dalam rangka menindak lanjuti hal tersebut maka Pasal 51 ayat (3) memerintahkan kepada pemerintah untuk membentuk Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang pelaksanaannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia, Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan di antaranya Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Ormas lain yang didirikan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Peran dan rekam jejak Ormas yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela tersebut mengandung nilai sejarah dan merupakan aset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara.

Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan peran dan fungsi Ormas dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan Ormas yang memenuhi kaidah Ormas yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel.

Ormas berfungsi sebagai sarana:

- i. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- ii. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;

- iii. penyalur aspirasi masyarakat;
- iv. pemberdayaan masyarakat;
- v. pemenuhan pelayanan sosial;
- vi. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- vii. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Di dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah sebagaimana meliputi banyak bidang yang dibagi ke dalam beberapa urusan pemerintahan daerah.

Salah satu urusan pemerintah tersebut adalah urusan yang berkaitan dengan bidang kepemudaan. Sebagaimana yang diuraikan dalam UU ini urusan kepemudaan merupakan urusan pemerintahan konkuren dalam kategori Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan Wajib sendiri bermakna bahwa urusan tersebut wajib diselenggarakan oleh semua Daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) secara rinci diuraikan urusan tersebut antara lain:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;

- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Sebagai bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Langkat, penyelenggaraan urusan kepemudaan termasuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Pemuda harus disertai dengan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Penegasan ini ditentukan melalui Pasal 236 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Sebagai produk legislasi daerah, Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Dalam menyusun materi muatan Perda sebagaimana dimaksud, beberapa ketentuan ayat (3) dan ayat (4) dari Pasal ini dapat dijadikan acuan, antara lain:

- a. Perda memuat materi penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Materi muatan Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PERATURAN PEMERINTAH

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

1. Pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten.
2. Tugas pemerintah daerah kabupaten dilakukan dalam bentuk memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.
3. Tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dilakukan dalam bentuk menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.
4. Pemerintah memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas provinsi, tingkat nasional, dan internasional.

5. Pemerintah kabupaten memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas kecamatan dan tingkat kabupaten.

Bupati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berwenang:

- a. menetapkan rencana strategis kabupaten mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;
- b. melaksanakan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional serta menetapkan kebijakan kabupaten mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten;
- c. menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten; dan
- d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda pelaksana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan

- (1) Pelaksana LPKP merupakan organ pelaksana fungsi dan tugas LPKP.
- (2) Pelaksana LPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi urusan kewirausahaan pemuda di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Susunan Organisasi Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan

Pemuda terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Kelompok Kerja.

C. PERATURAN MENTERI

1. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;

Pengembangan kepemimpinan pemuda merupakan satu hal yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan kepemudaan. Pengembangan kepemimpinan pemuda bertujuan untuk meningkatkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan yang berwawasan kebangsaan. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga 59 Tahun 2013 memberikan peran pada Pemerintah, Pemerintah daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan untuk dapat memberikan kemudahan dan fasilitas dalam pengembangan kepemimpinan pemuda. Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dilakukan melalui :

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan;
- c. Pengaderan.
- d. Pembimbingan;
- e. Pendampingan; dan/atau
- f. Forum kepemimpinan pemuda.

Menurut Pasal 17, Pendidikan Kepemimpinan Pemuda dapat diselenggarakan oleh Kementerian, Kementerian/Lembaga lainnya, Pemerintah daerah, masyarakat, organisasi kepemudaan dan/atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Sejalan dengan itu sesuai dengan ketentuan Pasal 19 dan 22, untuk menunjang kegiatan pendidikan tersebut Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat memberikan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan. Tata cara penyelenggaraan pendidikan dan pemberian beasiswa serta biaya bantuan pendidikan tersebut dapat berpedoman sesuai apa yang telah dijelaskan dalam peraturan ini. Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan kepemimpinan pemuda yang berasal dari masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya sendiri diberikan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan masing-masing

pemberi beasiswa dan bantuan biaya pendidikan. Untuk sarana pengembangan kepemimpinan pemuda lain seperti pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan; dan/atau forum kepemimpinan pemuda semata-mata berpedoman pada peraturan perundangan diantaranya peraturan ini sendiri.

Pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah merujuk pada pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 menetapkan kebijakan daerah dengan dasar pertimbangan karakteristik setiap daerah. melalui Pasal 31 dapat dipahami bahwa, pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda dengan pihak terkait dilaksanakan dibawah koordinasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.

Pengembangan kepemimpinan pemuda salah satunya diaplikasikan melalui wadah organisasi kepemudaan. Sebagaimana diketahui bahwa organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda. Menurut Pasal 33 organisasi Kepemudaan dituntut untuk berperan aktif dalam pengembangan kepemimpinan pemuda untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam pengembangan kepemimpinan pemuda sangat dibutuhkan kemitraan yang merupakan wujud sinergitas antara setiap pihak serta pengawasan sesuai dengan tugas dan pokok masing-masing institusi. Menurut Pasal 34, Kemitraan dapat dijalin antara Kementerian dan/atau Lembaga Non Kementerian, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain kemitraan sebagaimana dimaksud, dapat juga dilakukan kemitraan dengan negara lain. supaya kepemimpinan pemuda berjalan sesuai apa yang telah digariskan oleh ketentuan perundang-undang maka menurut Pasal 37, Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan melakukan perlu pengawasan terhadap peran kepemimpinan pemuda melalui monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda.

Dalam konteks daerah, pengembangan kepemimpinan pemuda didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, dan kabupaten/kota. sesuai ketentuan Pasal 37, pendanaan pengembangan kepemimpinan pemuda dapat diperoleh dari organisasi kepemudaan, masyarakat dan organisasi lainnya serta sumber-sumber lain yang sah.

Namun begitu, untuk mempercepat realiasi pengembangan kepemimpinan peran pemerintah tetap dibutuhkan selain bagian dari pembagian kekuasaan antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

2. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;

Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda.

Organisasi, Fungsi, Dan Tugas

- (1) Pelaksana LPKP merupakan organ pelaksana fungsi dan tugas LPKP.
- (2) Pelaksana LPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi urusan kewirausahaan pemuda di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Susunan Organisasi Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Kelompok Kerja.

3. Peraturan menteri pemuda dan olahraga Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang pengembangan kabupaten/kota Layak Pemuda

Peraturan menteri pemuda dan olahraga Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang pengembangan kabupaten/kota layak pemuda (KLP) mengatur tentang tujuan yakni

- a. Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
- b. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;

- c. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan Kepemimpinan; dan
- d. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya

Peraturan menteri No. 11/2017 ini juga mengatur prinsip pengembangan KLP yakni prinsip tata pemerintahan yang baik dan prinsip non-diskriminasi. Prinsip ini ada pada setiap upaya pengembangan KLP melalui pendampingan, fasilitasi dan penghargaan.

Peraturan menteri pemuda dan olahraga nomor 11 tahun 2017 banyak mengatur aspek Kabupaten/Kota Layak Pemuda meliputi;

- a. ketersediaan regulasi kepemudaan;
- b. ketersediaan anggaran kepemudaan;
- c. implementasi program kepemudaan; dan
- d. pelembagaan partisipasi pemuda

Aspek KLP ini ada dalam setiap indikator KLP yang diatur dalam peraturan yang sama yakni

- a. pelayanan Penyadaran Pemuda;
- b. pelayanan Pemberdayaan Pemuda; dan
- c. pelayanan Pengembangan Pemuda.

Peraturan menteri ini pada pasal 6 ayat (1) mengatur tentang tim asistensi KLP yang dibentuk pemerintah pusat dan memiliki tugas:

- a. merumuskan dan mengembangkan kebijakan layanan kepemudaan di Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung Pengembangan KLP;
- b. mendampingi Pemerintah Daerah merumuskan naskah kebijakan layanan kepemudaan di daerah;
- c. mendampingi Pemerintah Daerah merumuskan besaran dukungan fasilitasi kepemudaan di daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. mendampingi Pemerintah Daerah mengembangkan konsep Kabupaten/Kota Layak Pemuda; dan
- e. menjembatani kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak swasta untuk Pengembangan KLP.

Pada ayat (3) pasal yang sama , Untuk mempermudah pelaksanaan Kota Layak Pemuda, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Asistensi Pengembangan KLP tingkat daerah.

BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Tujuan awal dibentuknya negara kesatuan Republik Indonesia dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa dibentuknya negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut pemuda memainkan peran yang sangat penting.

Di dalam sejarahnya, pemuda telah bertransformasi menjadi agen perubahan menuju pembangunan bangsa ke arah yang lebih baik. Dalam setiap peristiwa penting yang terjadi di negara ini, pemuda selalu mengambil peran yang strategis. Beberapa peristiwa tersebut diantaranya pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, pergerakan pemuda (pelajar dan mahasiswa) tahun 1966 menggulingkan orde lama sampai dengan pergerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang telah membawa bangsa Indonesia memasuki masa reformasi.

Tidak dapat dipisahkan dari hal tersebut, agar pemuda tetap menjadi pilar utama pembangunan di dalam masyarakat pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan kepemudaan melalui pelayanan kepemudaan. Dasar pemikiran tersebut ditegaskan dalam Pasal 28 C ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Selanjutnya pada Pasal 28 I ayat (4) ditegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kegiatan pembangunan kepemudaan dilakukan secara nasional dengan pengaplikasian sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing daerah.

4.3 Landasan Sosiologis

Sebagaimana yang telah banyak diuraikan pada bagian sebelumnya, pemuda merupakan motor penggerak sekaligus agen perubahan dalam setiap

peristiwa penting di negeri ini. Kondisi tersebut dapat terjadi karena jiwa dan semangat pemuda yang bergelora yang dikelola secara positif dalam rangka berkontribusi pada pembangunan secara nasional maupun daerah. Semangat yang menggelora tersebut akan semakin memberikan pengaruh apabila setiap pemuda dapat menjunjung tinggi persatuan dan kekompakan dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Dalam tataran praktik, peran pemuda sekurang-kurangnya meliputi tiga aspek penting diantaranya, sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan. Sebagai kekuatan moral, pemuda dengan intelektualitas yang dimiliki, akan menyatakan dengan tegas kebenaran suatu hal dengan jujur, berani, dan santun. Sebagai kontrol sosial, pemuda kritis melihat berbagai fenomena sosial yang terjadi baik terhadap pemerintah maupun terhadap masyarakat sendiri. Sedangkan sebagai agen perubahan, pemuda mampu mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat ke arah yang lebih baik.

Namun dalam kondisi kekinian, pemuda yang sebagai pilar utama pembangunan sedang dihadapkan dalam berbagai tantangan dan persoalan yang harus mendapatkan perhatian secara bersama. Salah satu persoalan tersebut adalah perkembangan teknologi dan informasi yang tidak hanya membawa banyak manfaat dan kemudahan, namun juga ancaman yang dapat membahayakan generasi muda. Hal tersebut dapat dirasakan dengan telah banyaknya pergeseran budaya yang berimplikasi pada perubahan karakter masyarakat terutama pada generasi muda.

Dalam dalam tataran empiris, banyak pemuda mulai terjebak dalam berbagai kegiatan yang kontraproduktif dan kurang memiliki kualitas dan daya saing untuk memajukan bangsa. Di samping itu, pemuda banyak yang tidak lagi peka terhadap lingkungan di sekitar, kurang memahami makna toleransi dan keberagaman, cenderung eksklusif telah membawa generasi muda jatuh dalam persoalan dan problematika remaja masa kini. Tidak hanya itu, perilaku dan sikap yang menyimpang seperti terjebak kasus narkoba, tawuran, perkelahian, hedonisme, gerakan fundamentalisme agama, seks bebas, dan berbagai macam perilaku menyimpang lainnya.

Menyikapi perkembangan yang terjadi, maka pemerintah harus segera melakukan penanggulangan termasuk upaya preventif terhadap berbagai potensi bahaya yang akan mengancam pemuda di negara Indonesia. Upaya tersebut dimulai dengan memperkuat program dan kebijakan nasional/ daerah yang tertuang dalam perangkat hukum baik di tingkat pusat maupun daerah sehingga program dan kebijakan tersebut memiliki arah yang jelas dengan landasan hukum yang kuat.

Dalam konteks daerah, hal tersebut dilaksanakan dalam bentuk pembentukan peraturan daerah (Perda) yang dibentuk bersama oleh DPRD bersama dnegan kepala daerah (bupati/ walikota).

Apabila diperhatikan secara seksama pemahaman tersebut ternyata telah disadari oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat sendiri. Tingginya perhatian pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dengan penyelenggaraan kepemudaan, dapat dibuktikan dengan bangkitnya organisasi kepemudaan di Kabupaten Langkat. Untuk mempertahankan keberhasilan itu Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat terus berupaya meningkatkan berbagai pelayanan kepemudaan yang menjadi indikator penilaian yang harus dipenuhi. Salah satu indikator penilaian untuk mendapatkan predikat Kota Layak Pemuda, suatu daerah harus memiliki perangkat hukum dalam bentuk Perda yang secara spesifik mengatur persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kepemudaan. Terlepas dari hal tersebut, penyusunan Perda yang menjadi inisiatif legislative Kabupaten Langkat ini, secara hakiki tentu saja dimaksudkan semata-mata untuk menghambat terjadinya degradasi moral dan integritas pemuda disamping pemahaman bahwa pemuda adalah generasi penerus bangsa yang ditangannya tertumpu masa depan bangsa.

4.2 Landasan Yuridis

Sebagai langkah penting dalam upaya tetap menjadikan pemuda sebagai pilar utama pembangunan masyarakat maka upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pemuda menjadi suatu hal yang wajib dilaksanakan. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Pasal 12 ayat (2) Pasal UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menerangkan bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan dalam bidang pemuda dan olah raga. Pasal 1 angka (14) menjelaskan bahwa urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²²

Dasar pemikiran bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang disebutkan dalam UUD 1945 menyebabkan setiap penyelenggaraan negara harus didasarkan pada perangkat hukum yang jelas.¹⁷ Perangkat hukum tersebut harus responsif artinya bahwa perangkat hukum tersebut harus mengakomodir setiap

²² Pasal 1 angka (16) UU No. 23 Tahun 2014 memberikan definisi Pelayanan Dasar sebagai pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara

kepentingan yang melekat kepadanya dan menjawab kebutuhan dari setiap persoalan-persoal yang bisa saja muncul dalam pelaksanaannya. Hal ini tidak terkecuali dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan, dimana pembangunan kepemudaan yang bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan.

Perangkat hukum dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan harus di susun dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Perangkat hukum ditingkat dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan menteri yang membidangi urusan kepemudaan sedangkan perangkat hukum ditingkat daerah dalam bentuk peraturan daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Pergub dan Perbub/Perwako) sebagai peraturan pelaksana. Berpijak pada pemikiran tersebut maka Pemerintah Kota bersama dengan DPRD berkewajiban untuk segera menyusun Perda tentang kabupaten Layak Pemuda.

Penyusunan Perda yang mengatur tentang Kabupaten Layak Pemuda di Kabupaten Langkat di rasakan sangat mendesak mengingat selama ini peraturan yang mengatur hal tersebut belum ada. Kondisi tersebut membuat penyelenggaraan urusan kepemudaan dan pembangunan layak pemuda di kabupaten Langkat masih sangat sempit dan belum memiliki kekuatan hukum cukup untuk mempercepat penyelenggaraan pembangunan kepemudaan dan memastikan Kabupaten Langkat Layak Pemuda. Sejalan dengan hal tersebut untuk menyusun Perda sebagaimana dimaksud maka Pemerintah daerah bersama dengan DPRD berkewajiban memperhatikan beberapa ketentuan perundang-undangan berikut diantaranya:

- a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
- b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Kewirausahaan Pemuda;
- d. Peraturan Menteri Pemda dan Olah Raga Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Kepemudaan;
- e. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda;

BAB V RUANG LINGKUP, MATERI, DAN MUATAN PERDA KEPEMUDAAN LANGKAT

A. BAB I KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum ini merumuskan Pengertian dari:

1. Daerah
2. Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Perangkat Daerah
5. Pemuda
6. Kepemudaan
7. Organisasi kepemudaan
8. Pembangunan kepemudaan
9. Pelayanan kepemudaan
10. Penyadaran pemuda
11. Pemberdayaan pemuda
12. Pengembangan kepemimpinan pemuda
13. Pengembangan kewirausahaan pemuda
14. Pengembangan kepeloporan pemuda
15. Kabupaten Layak Pemuda
16. Tim Asistensi Pengembangan KLP Kabupaten
17. Tim Sekretariat
18. Prasarana kepemudaan
19. Sarana kepemudaan
20. Data
21. Deklarasi Kabupaten Layak Pemuda
22. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Pemuda
23. Masyarakat

B. BAB II

ASAS, PRINSIP, TUJUAN DAN SASARAN

Merumuskan asas peraturan daerah kabupaten langkat tentang Kabupaten Layak Pemuda, yakni:

1. kemanusiaan;
2. demokratis;
3. keadilan;
4. partisipatif;

5. kebersamaan;
6. kesetaraan; dan
7. kemandirian

Bab ini juga merumuskan prinsip dari KLP yakni:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum; dan
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis pemuda, atau faktor lainnya.

Selain itu Bab ini juga mengatur Tujuan dari peraturan daerah yakni

1. Sebagai dasar penyelenggaraan mewujudkan dan/atau mengembangkan kabupaten Layak Pemuda di kabupaten langkat
2. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan di daerah

Dan Sasaran peraturan daerah yakni

1. Pencapaian dan atau pengembangan KLP diarahkan untuk Pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan.
2. Sasaran Pengembangan KLP adalah para pemuda dengan rentang usia antara 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

C. BAB III INDIKATOR KABUPATEN LAYAK PEMUDA

Pada bagian bab III mengatur tentang indikator kabupaten layak pemuda yang terdiri dari

1. Indikator Pelayanan Penyadaran Pemuda
2. Indikator Pelayanan Pemberdayaan Pemuda
3. Indikator Pelayanan Pengembangan Pemuda, meliputi:

D. BAB IV UPAYA PENGEMBANGAN KLP

Bab IV mengatur upaya pengembangan kabupaten layak pemuda, yakni

- a. pendampingan;
- b. fasilitasi; dan
- c. penghargaan.

E. BAB V PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN KLP

Bab V mengatur tentang pendampingan pengembangan Kabupaten Layak Pemuda yang dilakukan melalui pembentukan Tim Asistensi Pengembangan KLP kabupaten melalui Keputusan bupati, dimana susunan Tim Asistensi Pengembangan KLP Kabupaten paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur perwakilan pejabat dinas pemuda dan olahraga yang membidangi kegiatan Pengembangan KLP, perwakilan organisasi kepemudaan, akademisi, media massa, dan perwakilan dunia usaha.

Bab ini juga mengatur tugas dari tim asistensi yakni

- a. merumuskan dan mengembangkan kebijakan layanan kepemudaan di dinas Pemuda dan Olahraga untuk mendukung Pengembangan KLP, Kecamatan Layak Pemuda dan Desa/Kelurahan Layak Pemuda;
- b. Merumuskan rencana aksi daerah pengembangan KLP, kecamatan layak pemuda dan desa/kelurahan layak pemuda;
- c. mendampingi Pemerintah Daerah merumuskan naskah kebijakan layanan kepemudaan di kabupaten;
- d. mendampingi Pemerintah daerah merumuskan besaran dukungan fasilitasi kepemudaan di kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. mendampingi Pemerintah Daerah mengembangkan konsep Kabupaten Layak Pemuda; dan menjembatani kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak swasta untuk Pengembangan KLP.

F. BAB VI Fasilitasi pengembangan Kabupaten Layak Pemuda

Bab VI mengatur tentang bentuk fasilitasi pengembangan KLP

- a. prasarana dan sarana kepemudaan;
- b. Sosialisasi/pelatihan/pembinaan/bimbingan tekni; dan
- c. kegiatan kepemudaan.

G. BAB VII TAHAPAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK PEMUDA

Bab VII mengatur terkait tahapan pengembangan KLP yang dibagi ke dalam Tahapan Pengembangan, Peningkatan Komitmen, penyusunan, Profil Pemuda, Penyusunan Rencana Aksi Daerah, Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah, dan

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

H. BAB VIII PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK PEMUDA

Bab VIII mengatur tentang kewajiban Pemerintah daerah memberikan Penghargaan kepada Perangkat daerah Pemerintah Kabupaten yang memiliki komitmen tinggi terhadap Pengembangan KLP. Bab ini juga mengatur waktu Penghargaan kabupaten layak pemuda pada perangkat daerah dilaksanakan setiap tahunnya serta aspek Kabupaten Layak Pemuda meliputi;

- a. ketersediaan regulasi kepemudaan;
- b. ketersediaan anggaran kepemudaan;
- c. implementasi program kepemudaan; dan
- d. pelembagaan partisipasi pemuda.

I. BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT, DUNIA USAHA, MEDIA MASSA DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN

Bab IX mengatur tentang partisipasi dan bentuk partisipasi masyarakat, dunia usaha, media massa dan organisasi kepemudaan dalam pengembangan Kabupaten Layak Pemuda

J. BAB X PENDANAAN

Bab tentang pendanaan mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam Pendanaan pengembangan kabupaten layak pemuda serta sumber pendanaan penyelenggaraan pengembangan kabupaten layak pemuda diperoleh dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumbangan dari Masyarakat yang tidak mengikat; dan /atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

K. BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan penutup mengatur tentang Pemberlakuan peraturan daerah sejak tanggal diundangkan, pemberitahuan pada setiap orang serta penempatan Peraturan daerah dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemuda selalu mengambil bagian penting dalam tataran sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Berbagai momentum penting bangsa Indonesia digerakkan oleh pemuda termasuk dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan nasional dan daerah. Hal tersebut dapat terlaksanakan disebabkan karena pemuda merupakan perwujudan dari kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan.

Dalam rangka menjaga dan mengembangkan peran aktif pemuda dalam bidang pembangunan dan kemajuan bangsa maka perlu dilaksanakan pembangunan kepemudaan melalui penyelenggaraan Kota Layak Pemuda. Kota Layak Pemuda sendiri meliputi Pelayanan Penyadaran Pemuda, Pelayanan Pemberdayaan Pemuda, dan Pelayanan Pengembangan Pemuda. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan penentuan arah kebijakan dalam mewujudkan Kabupaten Layak Pemuda perlu disusun perangkat hukum daerah terkait Kabupaten Layak Pemuda.

Dalam melaksanakan pembangunan kepemudaan, instrumen pendukung berupa keberadaan perangkat hukum daerah menjadi sesuatu yang sama pentingnya dengan perangkat hukum ditingkat nasional. pemahaman tersebut muncul atas dasar Pasal 12 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa salah satu urusan wajib pemerintahan daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan bidang kepemudaan dan olahraga. Peraturan Daerah yang merupakan perangkat hukum daerah menjadi instrumen penting dalam memastikan kebijakan, anggaran, penyediaan sumber daya manusia dan program dapat dilaksanakan. Apalagi pemerintah telah mengundangkan peraturan menpora nomor 11 tahun 2017 tentang pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda

Selain sebagai dasar melaksanakan pelayanan kepemudaan Perda tentang Kabupaten Layak Pemuda yang disusun oleh DPRD bersama pemerintah daerah juga meliputi tentang tersedianya dukungan sarana dan prasarana kepemudaan untuk mendukung aktifitas pemuda, pengelolaan kelompok-kelompok pemuda aktif dan kreatif, dan pembinaan kemandirian pemuda.

B. Rekomendasi

Pembangunan kepemudaan melalui pengembangan Kabupaten Layak Pemuda seperti halnya pembangunan secara umum harus bersifat partisipatif

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi kegiatan. Pembangunan partisipatif bertujuan untuk meminimalisir terjadinya disorientasi pelaksanaan dari maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. Beranjak dari pemahaman tersebut maka pengembangan Kabupaten Layak Pemuda harus melibatkan seluruh *stakeholders* terutama pemuda yang tidak hanya sebagai objek, melainkan subjek pembangunan itu sendiri. Beranjak dari kerangka pikir tersebut, maka dalam penyusunan dan pembahasan materi Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Kabupaten Layak Pemuda harus mendengarkan masukan dari kelompok pemuda seperti tokoh pemuda, organisasi kepemudaan, maupun entitas lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdila, Ajeng Alfianita, "The Effect of Unemployment and Poverty on Criminality in East Java Province in Supporting State Defense," *Journal of Research in Business, Economics, and Education* 4, no. 4, 2022
- Andy Furlong, *Youth Studies: An Introduction* (USA: Routledge, 2013).
- Jeremiah W. Jagers and Et Al., "Predicting Adult Criminality among Louisiana's Urban Youth: Poverty, Academic Risk, and Delinquency," *Journal of the Society for Social Work and Research* 7, no. 1 (2016)
- John A. Pearce II dan Richard B. Robinson, Jr., *Manajemen Strategis Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*, Salemba Empat Jakarta 2008
- "Youth," <https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/youth>. accessed January 9, 2023,
- Dua Kelompok Pemuda Bentrok di Langkat, 1 Orang Tewas Dibacok, <https://www.hariansib.com/detail/Headlines/Dua-Kelompok-Pemuda-Bentrok-di-Langkat--1-Orang-Tewas-Dibacok>
- <https://medan.tribunnews.com/2021/07/17/tawuran-pelajar-di-langkat-siswa-smp-ajak-balas-dendam-ke-kelompok-siswa-sma>

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT KABUPATEN LAYAK PEMUDA

BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG KABUPATEN LAYAK PEMUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap pemuda di Kabupaten Langkat mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif, pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi, advokasi, akses untuk pengembangan diri dan kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;
 - b. bahwa kabupaten Langkat belum memiliki kebijakan pengaturan khusus kota layak pemuda sementara pada sisi lain urusan pemerintahan di bidang layanan pemuda berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak pemuda, merupakan urusan wajib pemerintahan non pelayanan dasar bagi daerah Kabupaten;
 - c. bahwa untuk menjamin terpenuhinya pelayanan kepemudaan diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten

Layak Pemuda;

- d. bahwa kementerian pemuda telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia nomor 11 TAHUN 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, c, dan huruf d, perlu menetapkan tentang peraturan daerah Kabupaten Langkat tentang Kabupaten Layak Pemuda;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan

- Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
 7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
 8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1369);
 9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 655);
 10. Peraturan deputi bidang pengembangan pemuda nomor 1.22.8 tahun 2019 tentang petunjuk teknis indikator dan bobot nilai pelayanan kabupaten/kota layak pemuda

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN

LAYAK PEMUDA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

24. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Bupati adalah Bupati Langkat.
27. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
28. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
29. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita- cita Pemuda.
30. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda dan dibentuk oleh pemuda.
31. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
32. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
33. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
34. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
35. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
36. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.

37. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
38. Kabupaten Layak Pemuda yang selanjutnya disebut KLP adalah Kabupaten yang memiliki sistem layanan pembangunan kepemudaan berbasis penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda melalui integrasi komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana dan sistematis, menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin kemajuan dan kemandirian pemuda.
39. Tim Asistensi Pengembangan KLP Kabupaten adalah Tim yang dibentuk melalui keputusan Bupati yang bertugas untuk mewujudkan kabupaten Langkat menjadi kabupaten/kota layak pemuda.
40. Tim Sekretariat adalah Tim yang dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang bertugas untuk membantu tugas-tugas asistensi pengembangan KLP kabupaten dalam mengumpulkan data dasar, penginput dan mengolah data, memverifikasi/klasifikasi data dan tugas-tugas administratif lainnya.
41. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan yang disediakan oleh pemerintah kabupaten dalam rangka perwujudan Kabupaten Layak Pemuda di kabupaten Langkat.
42. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana kepemudaan yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka perwujudan Kabupaten Layak Pemuda di kabupaten Langkat.
43. Data adalah sejumlah dokumen yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten dibidang kepemudaan.
44. Deklarasi Kabupaten Layak Pemuda yang selanjutnya

disebut Deklarasi KLP adalah perwujudan komitmen pemerintah yang didukung oleh masyarakat, dunia usaha, media massa, dan perwakilan anak dalam mengawali penyelenggaraan KLA.

45. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Pemuda yang selanjutnya disingkat RAD KLP adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan Pengembangan KLP
46. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II

ASAS, PRINSIP, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Pemuda berasaskan:

1. kemanusiaan;
2. demokratis;
3. keadilan;
4. partisipatif;
5. kebersamaan;
6. kesetaraan; dan
7. kemandirian

Pasal 3

Pengembangan KLP dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum; dan
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis pemuda, atau faktor lainnya.

Pasal 4

Tujuan Peraturan daerah Kabupaten Layak Pemuda adalah

3. Sebagai dasar penyelenggaraan mewujudkan dan/atau mengembangkan kabupaten Layak

Pemuda di kabupaten langkat

4. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan di daerah melalui:
 - a. Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
 - b. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
 - c. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan Kepemimpinan; dan perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya.

Pasal 5

3. Pencapaian dan atau pengembangan KLP diarahkan untuk Pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan.
4. Sasaran Pengembangan KLP adalah para pemuda dengan rentang usia antara 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

BAB III

INDIKATOR KABUPATEN LAYAK PEMUDA

Pasal 6

4. Pencapaian pengembangan KLP diukur dari pencapaian pemenuhan indikator KLP.
5. Indikator KLP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijabarkan dalam beberapa Indikator Pelayanan Kabupaten Layak Pemuda, meliputi:
 - a. pelayanan Penyadaran Pemuda;
 - b. pelayanan Pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. pelayanan Pengembangan Pemuda.
6. Indikator Pelayanan Kabupaten Layak Pemuda untuk Penyadaran Pemuda meliputi:
 - a. perlindungan pemuda dari penyalahgunaan narkoba

- dan zat adiktif lainnya;
- b. perlindungan pemuda dari perilaku seks bebas;
 - c. perlindungan pemuda dari HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
 - d. perlindungan pemuda dari tindak kekerasan; dan
 - e. perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme.
7. Indikator Pelayanan Kabupaten Layak Pemuda untuk Pemberdayaan Pemuda meliputi:
- a. meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan formal;
 - b. meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan non formal;
 - c. tumbuh kembangnya dialog kepemudaan yang inklusif; dan
 - d. tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi pemuda.
8. Indikator Pelayanan Kabupaten Layak Pemuda untuk Pengembangan Pemuda, meliputi:
- a. tumbuh kembangnya kewirausahaan pemuda;
 - b. tumbuh kembangnya kepeloporan pemuda;
 - c. tumbuh kembangnya kesukarelawanan pemuda;
 - d. tumbuh kembangnya organisasi kepemudaan;
 - e. tumbuh kembangnya kepemimpinan pemuda; dan
 - f. tersedianya prasarana dan sarana kepemudaan yang dimanfaatkan secara terbuka oleh pemuda.

BAB IV

UPAYA PENGEMBANGAN KLP

Pasal 7

- (2) Pengembangan KLP dilaksanakan melalui:
- a. pendampingan;
 - b. fasilitasi; dan
 - c. penghargaan.
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban dalam melakukan pengembangan KLP

BAB V

PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN KLP

Pasal 8

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diarahkan untuk membantu perangkat daerah menyiapkan kerangka kebijakan kepemudaan untuk mendukung pengembangan KLP kabupaten Langkat.
- (2) Pendampingan dilakukan oleh Tim Asistensi Pengembangan KLP kabupaten
- (3) Tim asistensi pengembangan KLP kabupaten dibentuk melalui Keputusan bupati.
- (4) Susunan Tim Asistensi Pengembangan KLP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur perwakilan:
 - a. pejabat dinas pemuda dan olahraga yang membidangi kegiatan Pengembangan KLP;
 - b. perwakilan organisasi kepemudaan;
 - c. akademisi;
 - d. media massa; dan
 - e. perwakilan dunia usaha.

Pasal 9

- (1) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) bertugas:
 - f. merumuskan dan mengembangkan kebijakan layanan kepemudaan di dinas Pemuda dan Olahraga untuk mendukung Pengembangan KLP, Kecamatan Layak Pemuda dan Desa/Kelurahan Layak Pemuda;
 - g. Merumuskan rencana aksi daerah pengembangan KLP, kecamatan layak pemuda dan desa/kelurahan layak pemuda;
 - h. mendampingi Pemerintah Daerah merumuskan

naskah kebijakan layanan kepemudaan di kabupaten;

- i. mendampingi Pemerintah daerah merumuskan besaran dukungan fasilitasi kepemudaan di kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- j. mendampingi Pemerintah Daerah mengembangkan konsep Kabupaten Layak Pemuda; dan menjembatani kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak swasta untuk Pengembangan KLP.

BAB VI

FASILITASI PENGEMBANGAN KLP

Pasal 10

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diarahkan untuk membantu Pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan kepemudaan untuk mendukung Pengembangan KLP kabupaten Langkat.
- (2) Bentuk fasilitasi dapat berupa;
 - a. prasarana dan sarana kepemudaan;
 - b. Sosialisasi/pelatihan/pembinaan/bimbingan tekni; dan
 - c. kegiatan kepemudaan.

BAB VII

TAHAPAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK PEMUDA

Bagian Satu

Tahapan Pengembangan

Pasal 11

Tahapan pengembangan Kabupaten Layak Pemuda

meliputi:

- (1) Persiapan KLP, terdiri dari:

- a. Peningkatan Komitmen kepala daerah pada KLP;
 - b. Pembentukan tim asistensi pengembangan KLP Kabupaten;
 - c. Penyusunan profil Pemuda di kabupaten sebagai data dasar perencanaan dan pengembangan KLP;
- (2) Perencanaan KLP yang berbentuk Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Pemuda;
 - (3) Pelaksanaan KLP; dan
 - (4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Dua Peningkatan Komitmen

Pasal 12

Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan tahapan pengembangan KLP sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11

Pasal 13

Peningkatan komitmen sebagaimana pasal 11 ayat 1 poin (a) meliputi deklarasi KLP yang dihadiri para pemangku kepentingan KLP, penyusunan kebijakan KLP, serta dukungan dari pemangku kepentingan dalam pengembangan KLP kabupaten Langkat

Bagian Tiga Profil Pemuda

Pasal 14

- (1) Profil Pemuda sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 1 (c) meliputi data terpilah situasi pemuda berdasarkan jenis kelamin dan usia serta berdasarkan komponen Indikator Kabupaten Layak Pemuda

- (2) Profil Pemuda dibuat setiap tahunnya oleh pemerintah daerah

Bagian Empat
Rencana Aksi Daerah

Pasal 15

- (1) Rencana Aksi Daerah (RAD) KLP berfungsi sebagai acuan pengembangan KLP Kabupaten Langkat
- (2) Rencana Aksi Daerah berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLP, pemantauan, evaluasi, laporan, penutup dan matrix RAD KLP
- (3) Matrix RAD KLP memuat
 - a. Indikator KLP/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan;
 - b. Rencana Aksi;
 - c. Ukuran;
 - d. Satuan;
 - e. Data Dasar;
 - f. Target;
 - g. Alokasi pendanaan; dan
 - h. Instansi penanggung jawab.
- (4) Untuk mempercepat pelaksanaan pengembangan KLP, tim asistensi pengembangan KLP menyusun RAD KLP bersama dengan pemangku kepentingan lainnya
- (5) Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLP ditetapkan dengan keputusan bupati.

Bagian Lima
Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah KLP

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan RAD KLP merupakan kewajiban

- pemerintah daerah dibantu masyarakat, dunia usaha, media massa dan organisasi kepemudaan
- (2) Tim asistensi Pengembangan KLP bersama tim sekretariat melakukan percepatan pelaksanaan RAD KLP

Bagian Enam

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 17

- (1) Pemantauan dilakukan oleh tim asistensi pengembangan KLP Kabupaten.
- (2) Pemantauan dimaksud pada ayat (1) dimaksud untuk perkembangan dan hambatan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan secara berkala sesuai dengan RAD KLP.
- (3) Merumuskan dan/atau memberikan solusi dari hambatan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sesuai RAD KLP.

Pasal 18

- (1) Evaluasi pengembangan KLP dilakukan untuk menilai pelaksanaan dan capaian pengembangan KLP di kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas kebijakan, program dan kegiatan pengembangan KLP
 - b. Mengukur kesesuaian pelaksanaan dan capaian KLP dengan RAD KLP
 - c. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kebijakan, program dan kegiatan KLP

Pasal 19

Pelaporan mengenai pengembangan KLP, dilakukan oleh tim asistensi pengembangan KLP kepada bupati setiap tahunnya

BAB VIII

PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK PEMUDA

Pasal 20

- (2) Pemerintah daerah wajib memberikan Penghargaan kepada Perangkat daerah Pemerintah Kabupaten yang memiliki komitmen tinggi terhadap Pengembangan KLP.
- (3) Penghargaan Kabupaten Layak Pemuda kepada perangkat daerah diberikan berdasarkan aspek yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepemudaan dan kewenangan masing-masing perangkat daerah.
- (4) Aspek Kabupaten Layak Pemuda meliputi;
 - a. ketersediaan regulasi kepemudaan;
 - b. ketersediaan anggaran kepemudaan;
 - c. implementasi program kepemudaan; dan
 - d. pelembagaan partisipasi pemuda.
- (5) Penghargaan kabupaten layak pemuda pada perangkat daerah dilaksanakan setiap tahunnya
- (6) Mekanisme pelaksanaan Penghargaan kabupaten layak pemuda pada perangkat daerah diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT, DUNIA USAHA, MEDIA MASSA DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 21

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pengembangan KLP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan :
 - a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan upaya pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

Pasal 22

- (1) Dunia usaha memiliki hak dan tanggungjawab dalam berperan aktif menyelenggarakan tahapan pengembangan KLP
- (2) Bentuk peran serta dunia usaha dalam tahapan pengembangan KLP dapat berupa:
 - a. Produk dunia usaha yang ramah pemuda sesuai tahapan perkembangan usia pemuda;
 - b. Menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda;
 - c. Sosialisasi, pelatihan dan pembinaan pengembangan diri pemuda;
 - d. Bantuan usaha ekonomi pada pemuda dan atau kelompok pemuda; dan
 - e. Bantuan Pendanaan tahapan pengembangan kabupaten Layak Pemuda.

Pasal 23

- (1) Media massa memiliki hak dan tanggungjawab dalam berperan aktif menyelenggarakan tahapan pengembangan KLP
- (2) Bentuk peran serta media massa dalam tahapan pengembangan KLP dapat berupa:
 - a. Promosi dan publikasi kabupaten layak pemuda
 - b. Sosialisasi dan pelatihan jurnalistik dan media sosial pada pemuda dan atau organisasi kepemudaan
 - c. Peliputan setiap tahapan pengembangan KLP di kabupaten Langkat

Pasal 24

- (1) Organisasi kepemudaan memiliki hak dan tanggungjawab dalam berperan aktif menyelenggarakan tahapan pengembangan KLP
- (2) Bentuk peran serta organisasi kepemudaan dalam tahapan pengembangan KLP dapat berupa:
 - a. Sosialisasi dan pelatihan pengembangan KLP pada organisasi kepemudaan dan masyarakat
 - b. Berperan aktif dalam setiap tahapan pengembangan KLP
- (3) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pengembangan KLP

BAB X

PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban dalam Pendanaan pengembangan kabupaten layak pemuda.
- (2) Sumber pendanaan penyelenggaraan pengembangan kabupaten layak pemuda diperoleh dari :
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. sumbangan dari Masyarakat yang tidak mengikat; dan /atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Langkat
Pada tanggal 2023
BUPATI LANGKAT,

ttd

.....

Diundangkan di STABAT
Pada tanggal2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2023 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT,
PROVINSI SUMATERA UTARA : (TGL/BLN/THN)